

| | | |
|--------------|---|-----------------------|
| No. Dokumen | : | INS-KU-KB-D-24-024-01 |
| Tanggal Dok. | : | 27 Maret 2025 |

Lampiran Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia Nomor 041/SK/K/03.2025 tentang Pengesahan Instrumen Akreditasi Kualitatif Program Studi Doktor Kebidanan untuk Pengajuan Status Terakreditasi Unggul



LAM-PTKes

**AKREDITASI PROGRAM STUDI
DOKTOR KEBIDANAN
UNTUK PENGAJUAN STATUS TERAKREDITASI UNGGUL**

**BUKU III
PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI UNTUK
PROGRAM STUDI DOKTOR KEBIDANAN**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN
JAKARTA
2025**

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| DAFTAR ISI..... | ii |
| BAB I. PENDAHULUAN..... | 2 |
| BAB II. KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTOR KEBIDANAN..... | 3 |
| Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi..... | 3 |
| 1.1 Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi..... | 3 |
| Kriteria 2. Kurikulum..... | 6 |
| 2.1 Capaian Pembelajaran dalam Kurikulum..... | 6 |
| 2.2 Struktur Kurikulum | 7 |
| 2.3 Isi Kurikulum..... | 10 |
| 2.4 Metode dan Pengalaman Pembelajaran..... | 12 |
| 2.5 Etika Penelitian dan Publikasi | 13 |
| Kriteria 3. Penilaian | 16 |
| 3.1 Kebijakan dan Sistem Penilaian | 16 |
| 3.2 Penilaian dalam Mendukung Pembelajaran | 16 |
| 3.3 Penilaian untuk Mendukung Pengambilan Keputusan..... | 17 |
| 3.4 Penjaminan Mutu Penilaian..... | 18 |
| Kriteria 4. Mahasiswa | 20 |
| 4.1 Kebijakan Seleksi dan Penerimaan Mahasiswa..... | 20 |
| 4.2 Hak dan Kewajiban | 21 |
| 4.3 Konseling dan Dukungan Mahasiswa | 22 |
| 4.4 Lingkungan Kerja dan Belajar Mahasiswa..... | 24 |
| 4.5 Keselamatan Mahasiswa | 24 |
| Kriteria 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat | 27 |
| 5.1 Kebijakan Penetapan Dosen | 27 |
| 5.2 Kinerja dan Perilaku Dosen..... | 28 |
| 5.3 Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Dosen..... | 29 |
| 5.4 Pengembangan Tenaga Kependidikan..... | 30 |
| 5.5 Relevansi Penelitian sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi..... | 30 |
| 5.6 Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi | 31 |
| Kriteria 6. Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan..... | 34 |

| | |
|---|-----------|
| 6.1 Fasilitas Fisik untuk Pendidikan dan Pelatihan | 34 |
| 6.2 Sumber Informasi | 34 |
| 6.3 Sumber Daya Keuangan | 35 |
| Kriteria 7. Penjaminan Mutu..... | 37 |
| 7.1 Sistem Penjaminan Mutu..... | 37 |
| Kriteria 8. Tata Kelola dan Administrasi..... | 39 |
| 8.1 Tata Kelola | 39 |
| 8.2 Keterlibatan Mahasiswa dan Dosen dalam Tata Kelola | 40 |
| 8.3 Administrasi | 40 |
| BAB III. PROSEDUR AKREDITASI DAN LAPORAN EVALUASI DIRI | 42 |
| 3.1 Prosedur Akreditasi | 42 |
| 3.2 Format Laporan Evaluasi Diri | 42 |
| 3.3 Struktur Laporan Evaluasi Diri | 46 |
| Bab I. Pendahuluan | 46 |
| Bab II. Laporan Evaluasi Diri Program Studi..... | 47 |
| Bab III. Penutup | 48 |
| BAB IV. PENUTUP | 49 |
| Lampiran 1. Jadwal Kegiatan Asesmen Lapangan | 50 |

BAB I. PENDAHULUAN

Akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian (evaluasi) mutu dan kelayakan institusi perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri di luar perguruan tinggi. Bentuk penilaian mutu eksternal yang lain adalah penilaian yang berkaitan dengan akuntabilitas, pemberian izin, pemberian lisensi oleh lembaga tertentu. Ada juga pengumpulan data oleh lembaga pemerintah bagi tujuan tertentu, dan survei untuk menentukan peringkat perguruan tinggi.

Berbeda dari bentuk penilaian mutu lainnya, akreditasi dilakukan oleh pakar sejawat dan mereka yang memahami hakikat pengelolaan program studi sebagai Tim atau Kelompok Asesor. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan kriteria yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat (*judgments of informed experts*). Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh unit pengelola program studi yang akan diakreditasi yang diverifikasi melalui kunjungan para pakar sejawat ke tempat kedudukan perguruan tinggi.

Akreditasi merupakan suatu proses dan hasil. Sebagai proses, akreditasi merupakan suatu upaya LAM-PTKes untuk menilai dan menentukan status mutu program studi di perguruan tinggi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Sebagai hasil, akreditasi merupakan status mutu program studi dalam perguruan tinggi yang diumumkan kepada masyarakat.

Mutu Program Studi Doktor Kebidanan merupakan totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses dan produk atau layanan Program Studi Doktor Kebidanan yang diukur dari sejumlah standar sebagai tolok ukur penilaian untuk menentukan dan mencerminkan mutu institusi perguruan tinggi.

Penilaian mutu dalam rangka akreditasi Program Studi Doktor Kebidanan harus dilandasi oleh standar yang lengkap dan jelas sebagai tolok ukur penilaian tersebut, dan juga memerlukan penjelasan operasional mengenai prosedur dan langkah-langkah yang ditempuh, sehingga penilaian itu dapat dilakukan secara sistemik dan sistematis serta transparan dan objektif.

Sebagai arahan yang komprehensif, LAM-PTKes telah mengembangkan seperangkat instrumen akreditasi Program Studi Doktor Kebidanan yang dituangkan dalam 4 (empat) buku, yaitu:

| | | |
|--|---|---|
| Buku I | : | Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Doktor Kebidanan |
| Buku II | : | Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi Doktor Kebidanan |
| Buku III | : | Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri untuk Program Studi Doktor Kebidanan |
| Buku IV | : | Persyaratan dan Prosedur Akreditasi Program Studi Kesehatan |
| Klik link berikut: https://lamptkes.org/unduh/Dokumen-Buku-IV-Kualitatif.pdf | | |

Diharapkan Buku III ini dapat memberikan panduan yang jelas mengenai kriteria dan prosedur akreditasi, proses penilaian, dan pedoman asesmen lapangan program studi Doktor Kebidanan bagi Program Studi.

BAB II. KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTOR KEBIDANAN

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi atau perguruan tinggi dalam melakukan proses akreditasi. Suatu kriteria akreditasi terdiri atas beberapa parameter (elemen penilaian) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan program studi atau perguruan tinggi dalam menyelenggarakan program atau mengelola perguruan tingginya.

Eligibilitas

Asesmen kinerja program studi Doktor Kebidanan didasari pada pemenuhan tuntutan kriteria akreditasi. Dokumen akreditasi program studi Doktor Kebidanan yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (*eligibilitas*) yang ditandai dengan adanya izin penyelenggaraan dari pejabat yang berwenang, kelayakan sarana prasarana, kecukupan sumber daya manusia, dan kurikulum serta proses pembelajaran pada program studi Doktor Kebidanan.

Kriteria Akreditasi

Kriteria akreditasi Program Studi Doktor Kebidanan mencakup komitmen untuk memberikan layanan prima dan efektivitas pendidikan yang terdiri atas delapan kriteria seperti berikut.

Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

Kriteria 2. Kurikulum

Kriteria 3. Penilaian

Kriteria 4. Mahasiswa

Kriteria 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat

Kriteria 6. Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan

Kriteria 7. Penjaminan Mutu

Kriteria 8. Tata Kelola dan Administrasi

Deskripsi masing-masing kriteria yang dinilai adalah sebagai berikut:

Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

1.1 Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

Program studi menyatakan secara terbuka mengenai visi, misi, tujuan, strategi, nilai-nilai, dan unggulan (visi keilmuan).

Jelaskan secara singkat dan ringkas tujuan dari program studi Doktor Kebidanan, nilai-nilai, tujuan pendidikan, peranan penelitian, dan kaitannya dengan layanan kebidanan. Tunjukkan sejauh mana pernyataan tersebut telah disusun dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Jelaskan bagaimana pernyataan misi mendasari penyusunan kurikulum dan penjaminan mutu.

| Elemen Utama | Pemenuhan terhadap Elemen Utama |
|---|--|
| 1.1.1 Bagaimana rumusan visi, misi, dan unggulan program studi Doktor Kebidanan ditetapkan? | <ul style="list-style-type: none">• Program studi mengidentifikasi dan merumuskan visi, misi, dan unggulan.• Mempertimbangkan permasalahan kesehatan di tingkat nasional dan lokal dalam penyusunan visi, misi, dan unggulan. |

| Elemen Utama | Pemenuhan terhadap Elemen Utama |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Program studi menggunakan pendekatan ilmiah dalam perumusan visi, misi, dan unggulan. • Keterkaitan visi, misi, dan unggulan program studi terhadap visi dan misi UPPS. |
| 1.1.2 Bagaimana visi, misi, dan unggulan disesuaikan dengan rencana strategis, penjaminan mutu, dan manajemen di program studi Doktor Kebidanan? | <ul style="list-style-type: none"> • Program studi menerjemahkan visi, misi, dan unggulan ke dalam program dan aktivitas selama proses perencanaan. • Program studi menjalankan program dan aktivitas sesuai dengan perencanaan. • Program studi membentuk struktur organisasi sesuai dengan tata kelola untuk mencapai visi, misi, dan unggulan. • Program studi mengembangkan sistem penjaminan mutu internal berdasarkan visi, misi, dan unggulan. • Program studi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian visi, misi, dan unggulan serta menindaklanjuti hasilnya untuk perbaikan dan peningkatan. |
| 1.1.3 Bagaimana pemangku kepentingan terlibat dalam penyusunan visi, misi, dan unggulan program studi Doktor Kebidanan? | <ul style="list-style-type: none"> • Program studi memiliki mekanisme untuk mengidentifikasi keterlibatan dan kontribusi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam penyusunan visi, misi, dan unggulan. |
| 1.1.4 Bagaimana visi, misi, dan unggulan menentukan peran program studi Doktor Kebidanan di dalam masyarakat? | <ul style="list-style-type: none"> • Program studi bekerjasama dengan institusi, pemerintah, dan kelompok masyarakat dalam upaya pengembangan keilmuan kebidanan. |
| 1.1.5 Bagaimana kesesuaian visi, misi, dan unggulan dengan filosofi dan pelaksanaan program, serta standar badan akreditasi dan peraturan nasional tentang pendidikan tinggi bidang kesehatan? | <ul style="list-style-type: none"> • Program studi menerjemahkan peraturan dan standar nasional dan internasional yang relevan ke dalam peraturan dan mutu yang dimiliki. • Program studi mempertimbangkan kondisi dan kearifan lokal dalam menerapkan peraturan dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). |

| Elemen Utama | Pemenuhan terhadap Elemen Utama |
|---|---|
| 1.1.6 Bagaimana cara menyosialisasikan visi, misi, dan unggulan program studi Doktor Kebidanan, analisis hasil dan tindaklanjutnya? | <ul style="list-style-type: none"> • Program studi melakukan sosialisasi visi, misi, dan unggulan dengan memanfaatkan berbagai media serta melibatkan pihak terkait. • Tersedia analisis hasil sosialisasi dan tindaklanjutnya. |

Dokumen pendukung:

Dokumen pendukung yang disediakan, namun tidak terbatas pada daftar berikut ini:

- Notulen rapat pada saat perumusan visi, misi, dan unggulan PS yang berasal dari visi dan misi UPPS. Visi, misi, dan unggulan tersebut mencakup peran institusi dalam pengembangan keilmuan kebidanan
- Daftar hadir: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, pemangku kepentingan, termasuk dokumentasi seperti rekaman foto/video pada saat pertemuan
- Media yang digunakan untuk publikasi visi, misi, dan unggulan
- Dokumen rencana strategi (renstra) dan rencana operasional (renop)
- Dokumen standar pendidikan institusi/UPPS, nasional, dan internasional

Kriteria 2. Kurikulum

2.1 Capaian Pembelajaran dalam Kurikulum

Program studi Doktor Kebidanan telah menetapkan capaian pembelajaran lulusan, serta capaian pembelajaran yang diharapkan untuk setiap mata kuliah.

Capaian pembelajaran lulusan perlu mengandung unsur sikap dan tata nilai; keterampilan umum, keterampilan khusus dan penguasaan pengetahuan sesuai dengan KKNI level 9. Pertimbangkan apakah capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan sejalan dengan visi, misi dan unggulan program studi. Capaian pembelajaran lulusan perlu dievaluasi dan dipetakan kesesuaiannya dengan standar dan peraturan nasional atau pemerintah, dan kebutuhan dari pengguna lulusan. Capaian pembelajaran lulusan pada kurikulum dapat dinyatakan sedemikian rupa sehingga dapat digunakan sebagai panduan dalam penilaian/asesmen. Capaian pembelajaran lulusan tersebut juga dibutuhkan dalam merancang dan menyampaikan bahan kajian, penilaian pembelajaran, dan evaluasi mata kuliah.

| Elemen Utama | Pemenuhan terhadap Elemen Utama |
|---|--|
| 2.1.1 Bagaimana cara merancang dan mengembangkan capaian pembelajaran secara umum dan spesifik? | <ul style="list-style-type: none">• Program studi menerapkan visi, misi dan unggulan serta masalah kesehatan utama di masyarakat dalam perumusan capaian pembelajaran secara umum maupun secara spesifik untuk mendukung profil lulusan sebagai peneliti, akademisi, dan pengembangan keilmuan kebidanan, serta pemimpin dalam pengembangan kebijakan kesehatan dan praktik kebidanan. |
| 2.1.2 Bagaimana capaian pembelajaran disesuaikan dengan kriteria kompetensi yang ditetapkan dan peraturan yang berlaku? | <ul style="list-style-type: none">• Capaian pembelajaran secara konsisten diturunkan dari capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan, sesuai dengan KKNI level 9 dan peraturan yang berlaku. |
| 2.1.3 Pendekatan apa yang digunakan dalam penyusunan kurikulum dan bagaimana kesesuaiannya terhadap visi, misi, dan unggulan? | <ul style="list-style-type: none">• Program studi mengembangkan desain kurikulum yang sejalan dengan pengembangan, pendidikan, pelayanan, kebijakan, dan ilmu kebidanan.• Desain kurikulum yang dijalankan selaras dengan visi, misi, dan unggulan program studi. |
| 2.1.4 Bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum? | <ul style="list-style-type: none">• Program studi memiliki prosedur dalam melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam pengembangan kurikulum.• Program studi mengakomodir sudut pandang yang berbeda dari berbagai pemangku kepentingan. |

| Elemen Utama | Pemenuhan terhadap Elemen Utama |
|--|--|
| 2.1.5 Bagaimana program studi Doktor Kebidanan menyediakan pengalaman belajar yang diperlukan mahasiswa untuk mencapai tujuan pembelajaran? | <ul style="list-style-type: none"> • Program studi menyediakan pengalaman belajar variatif yang diperlukan oleh mahasiswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. |
| 2.1.6 Bagaimana hubungan capaian pembelajaran lulusan dengan karir lulusan di masyarakat (<i>tracer study</i>)? | <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian capaian pembelajaran lulusan dengan peran karir lulusan dalam masyarakat sesuai KKNI level 9 yang didasarkan visi, misi, dan unggulan, filosofi pendidikan, serta analisis kebutuhan. • UPPS/program studi melakukan tracer study. • Analisis hasil <i>tracer study</i> untuk memastikan lulusan bekerja sesuai dengan bidang keilmuan. • Hasil survei tingkat kepuasan dari instansi yang mempekerjakan lulusan, terkait dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam bidang pekerjaan tersebut. |
| 2.1.7 Bagaimana memastikan capaian pembelajaran yang dipilih sesuai dengan lingkup sosial dari wilayah program studi Doktor Kebidanan? | <ul style="list-style-type: none"> • Program studi memilih metode analisis kebutuhan yang sesuai dengan sumber daya yang tersedia untuk memastikan tercapainya capaian pembelajaran. • Capaian pembelajaran lulusan dikaitkan dengan upaya untuk mendukung profil lulusan. |
| 2.1.8 Bagaimana program studi Doktor Kebidanan menggunakan hasil evaluasi capaian pembelajaran mahasiswa sebagai dasar untuk mengevaluasi dan merencanakan pengembangan kurikulum selanjutnya? | <ul style="list-style-type: none"> • Persentase mahasiswa yang mencapai seluruh CPL dalam setiap mata kuliah. • Adanya revisi atau pembaruan kurikulum yang dilakukan secara berkala berdasarkan hasil evaluasi pencapaian pembelajaran mahasiswa. • Persentase lulusan yang berhasil bekerja di bidang sesuai kompetensi yang dicapai. <i>Feedback</i> dari pemberi kerja (<i>employer feedback</i>) yang menunjukkan lulusan memiliki keterampilan yang relevan dengan CPL program. |

2.2 Struktur Kurikulum

Program studi Doktor Kebidanan memiliki dokumentasi lengkap mengenai struktur kurikulum, yang meliputi prinsip yang mendasari model kurikulum yang dipilih dan hubungan antar disiplin ilmu kebidanan.

Standar ini mengacu pada KKNI level 9, sesuai dengan disiplin ilmu kebidanan. Terdapat variasi metode pembelajaran dalam mewujudkan visi, misi, dan unggulan program studi Doktor Kebidanan.

Pilihan desain kurikulum selaras dengan capaian pembelajaran, sumber daya, dan lingkup dari program studi Doktor Kebidanan.

| Elemen Utama | Pemenuhan terhadap Elemen Utama |
|---|---|
| 2.2.1 Bagaimana penerapan prinsip pengembangan struktur kurikulum program studi Doktor Kebidanan? | <ul style="list-style-type: none"> • Program studi memilih prinsip yang digunakan untuk mendesain kurikulum. • Prinsip tersebut sesuai dengan visi, misi, dan unggulan program studi, capaian pembelajaran lulusan, sumber daya, dan lingkup program studi. |
| 2.2.2 Bagaimana keterkaitan berbagai disiplin ilmu yang tercakup dalam kurikulum? | <ul style="list-style-type: none"> • Program studi mengidentifikasi kriteria yang relevan, penting, dan prioritas dalam kurikulum serta menentukan ruang lingkup, konten, keluasan dan kedalaman cakupan serta bahan kajian. • Program studi menentukan urutan; hierarki, dan perkembangan kompleksitas atau tingkat kesulitan. |
| 2.2.3 Bagaimana struktur kurikulum dipilih? Sejauh mana model tersebut dibatasi oleh regulasi nasional? | <ul style="list-style-type: none"> • Program studi mengidentifikasi kriteria yang relevan, penting, dan prioritas dalam kurikulum serta menentukan ruang lingkup, konten, keluasan dan kedalaman cakupan serta bahan kajian. • Program studi memilih struktur kurikulum tertentu berdasarkan pertimbangan yang objektif, ilmiah, ketersediaan sumber daya, dan peraturan yang ada. • Program studi menggunakan metode yang sesuai untuk menilai kemajuan proses pembelajaran. • Kurikulum program studi memberikan pengalaman yang bervariasi untuk mencapai capaian pembelajaran. • Kurikulum harus mencakup mata kuliah wajib yang sejalan dengan peraturan nasional, paralel dengan pendidikan. Sebagian besar mata kuliah yang diberikan harus berkaitan dengan penguasaan keterampilan sebagai seorang Doktor Kebidanan. • Harus ada pengaturan yang memungkinkan mahasiswa untuk melaksanakan penelitian di |

| Elemen Utama | Pemenuhan terhadap Elemen Utama |
|---|---|
| | <p>institusi lain, baik di dalam maupun luar negeri.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurikulum diperbolehkan mencakup kegiatan pembelajaran dan pengembangan profesional yang terdokumentasi. |
| <p>2.2.4 Apa saja persyaratan disertasi program Doktor Kebidanan?</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Program studi memiliki peraturan tentang persyaratan dan prosedur disertasi program. • Program studi memiliki tolok ukur untuk penyelesaian disertasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dipublikasi di tingkat internasional. Dalam ilmu kebidanan, tolok ukur ini setara dengan setidaknya 2 makalah yang diterbitkan dalam jurnal yang diakui secara internasional dan telah di <i>review</i> (<i>peer review</i>). • Selain makalah yang dipresentasikan, disertasi harus menyertakan tinjauan lengkap literatur yang relevan dengan tema-tema dalam makalah, dan laporan lengkap tentang tujuan penelitian, pertimbangan metodologis, hasil, diskusi, kesimpulan, dan perspektif lebih lanjut dari proyek disertasi. • Jika program studi memilih skema disertasi yang disajikan dengan manuskrip publikasi (<i>doctor by publication</i>), maka komite penilai harus memastikan bahwa kontribusi manuskripnya setara dengan tolok ukur di atas dan publikasi di jurnal internasional bereputasi minimal 3. • Disertasi harus dipublikasikan di website institusi, sebaiknya dalam bentuk ringkasan dalam bentuk Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Jika undang-undang paten atau hak cipta atau alasan lain menghalangi hal ini, setidaknya abstrak disertasi harus dapat diakses oleh publik. • Mahasiswa harus bertanggung jawab penuh secara intelektual atas semua bagian disertasi. Dalam mempertimbangkan persyaratan ini, komite penilai harus mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. |

| Elemen Utama | Pemenuhan terhadap Elemen Utama |
|--------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> Disertasi harus mencakup tinjauan lengkap literatur yang relevan dengan tema dalam makalah atau naskah, laporan lengkap tentang tujuan penelitian, pertimbangan metodologis, hasil, diskusi, kesimpulan, dan perspektif lebih lanjut dari disertasinya. |

2.3 Isi Kurikulum

a) Program studi Doktor Kebidanan dapat memasukkan bahan kajian yang diperlukan untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi Doktor kebidanan yang kompeten.

b) Isi kurikulum setidaknya memenuhi pengembangan dan inovasi *body of knowledge* kebidanan yang terdapat dalam enam bidang utama: Ilmu kesehatan dasar dan keterampilan praktik bidan, etika hukum dan profesionalisme, manajemen dan kepemimpinan, kesehatan masyarakat, ilmu sosial dan perilaku, dan metodologi penelitian dan bukti ilmiah.

Isi kurikulum di semua bidang harus memadai dan memungkinkan mahasiswa mencapai capaian pembelajaran. Isi kurikulum dapat bervariasi menurut lingkup program studi, dan perlu mencakup pengembangan dan inovasi *body of knowledge* kebidanan yang terdapat dalam enam bidang utama, yang meliputi: Ilmu kesehatan dasar dan keterampilan praktik bidan, etika hukum dan profesionalisme, manajemen dan kepemimpinan, ilmu kesehatan masyarakat, ilmu sosial dan perilaku, dan metodologi penelitian dan bukti ilmiah.

| Elemen Utama | Pemenuhan terhadap Elemen Utama |
|--|--|
| 2.3.1 Bagaimana program studi Doktor Kebidanan bertanggung jawab untuk menentukan isi kurikulum? | <ul style="list-style-type: none"> Program studi membentuk komite/unit/tim yang bertanggung jawab untuk menentukan isi dan desain kurikulum program studi. Pemangku kepentingan internal dan eksternal dilibatkan dalam merumuskan isi dan desain kurikulum program studi. |
| 2.3.2 Bagaimana prinsip yang melatarbelakangi desain kurikulum program studi Doktor Kebidanan? | <ul style="list-style-type: none"> Prinsip yang melatarbelakangi desain kurikulum program studi sesuai dengan visi, misi, dan unggulan program studi, capaian pembelajaran lulusan, sumber daya, dan lingkup program studi. Program pendidikan harus didasarkan pada penelitian orisinal, mata kuliah, dan kegiatan lain yang mencakup pemikiran analitis dan kritis. Mahasiswa harus mendapat pembimbingan dengan pembimbing sesuai peraturan yang berlaku. Program studi memastikan bahwa mahasiswa memiliki pemahaman |

| Elemen Utama | Pemenuhan terhadap Elemen Utama |
|---|---|
| | <p>substansial mengenai aturan-aturan yang berkaitan dengan etika dan perilaku yang bertanggung jawab dalam penelitian.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurikulum disusun dengan mempertimbangkan batasan waktu dengan durasi penuh waktu standar 3-4 tahun, namun program studi juga menyediakan pilihan studi paruh waktu dan perpanjangan yang terbatas, terutama dalam keadaan luar biasa. • Program studi menggunakan referensi di tingkat internasional, nasional, dan lokal untuk menentukan isi kurikulum. |
| <p>2.3.3 Elemen apa saja dari <i>body of knowledge</i> kebidanan yang diidentifikasi untuk dianalisis dan dikembangkan pada level Doktor dan berapa waktu yang dialokasikan untuk mengkaji elemen tersebut?</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Program studi mengidentifikasi dan mengalokasikan waktu untuk inovasi dan pengembangan ilmu kebidanan yang relevan dengan capaian pembelajaran lulusan. • Kurikulum ini membahas analisis dan pengembangan ilmu kebidanan. |
| <p>2.3.4 Bagaimana program studi Doktor Kebidanan mengembangkan isi kurikulum sesuai dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan terkini?</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Program studi melakukan evaluasi konten/isi kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. • Program studi menggunakan hasil evaluasi untuk mengembangkan isi kurikulum sesuai dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan terkini. |
| <p>2.3.5 Bidang apa saja yang bersifat pilihan? Bagaimana bidang pilihan ditentukan?</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Program studi memiliki prosedur untuk menentukan bidang atau disiplin ilmu yang termasuk dalam mata kuliah pilihan. |
| <p>2.3.6 Bagaimana menjamin pembelajaran mahasiswa dalam disiplin ilmu yang tidak memiliki pengalaman khusus?</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Program studi mengidentifikasi disiplin ilmu yang tidak memberikan pengalaman khusus (kasus jarang) bagi mahasiswa dan merancang alternatif pembelajaran. • Program studi memastikan bahwa mahasiswa dapat mempelajari disiplin ilmu tersebut. |

2.4 Metode dan Pengalaman Pembelajaran

Program Studi Doktor Kebidanan menerapkan serangkaian metode dan pengalaman pembelajaran untuk memastikan bahwa mahasiswa mencapai capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan dalam kurikulum.

Metode dan pengalaman pembelajaran mencakup teknik belajar mengajar yang dirancang untuk memberikan hasil pembelajaran yang ditetapkan, dan untuk mendukung mahasiswa dalam pembelajaran mereka sendiri. Pengalaman tersebut bersifat formal atau informal, berbasis kelompok atau individu, dan dilaksanakan di dalam dan di luar program studi Doktor Kebidanan. Pilihan pengalaman pembelajaran akan ditentukan dalam kurikulum dan keunggulan dalam pembelajaran, ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Metode pembelajaran virtual yang dirancang, digunakan, dan didukung dengan baik (digital, jarak jauh, terdistribusi, atau *e-learning*) dapat dilaksanakan dalam kondisi tertentu.

| Elemen Utama | Pemenuhan terhadap Elemen Utama |
|---|---|
| 2.4.1 Bagaimana prinsip yang mendasari pemilihan metode dan pengalaman pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum ditetapkan? | <ul style="list-style-type: none">• Program studi merumuskan prinsip pembelajaran yang digunakan dalam memilih metode dan pengalaman pembelajaran. |
| 2.4.2 Bagaimana dasar pemilihan dan pendistribusian prinsip, metode, dan pengalaman pembelajaran di dalam kurikulum? | <ul style="list-style-type: none">• Program studi melakukan pendistribusian metode dan pengalaman pembelajaran yang dipilih ke dalam kurikulum.• Program studi menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dengan mengutamakan <i>student centre learning</i> didasarkan pada bukti terkini tentang proses belajar-mengajar.• Program studi memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berinteraksi dengan profesi kesehatan lainnya untuk mendukung pemahaman tentang lingkungan multi-profesi kesehatan dan memfasilitasi pembelajaran antarprofesi.• Program studi memiliki mekanisme untuk memonitor dan mengevaluasi kemajuan belajar mahasiswa untuk mencapai CPL. |
| 2.4.3 Bagaimana penerapan metode dan pengalaman pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa sesuai dengan lingkup ilmu kebidanan, sumber daya, dan kearifan lokal? | <ul style="list-style-type: none">• Metode dan pengalaman pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa sesuai dengan lingkup ilmu kebidanan, sumber daya, dan kearifan lokal. |

2.5 Etika Penelitian dan Publikasi

Etika penelitian dan publikasi merupakan prinsip dasar yang dijunjung tinggi dalam program studi doktor, sebagai landasan untuk memastikan integritas dan kualitas riset yang dihasilkan. Program doktor mengedepankan pemahaman mendalam mengenai standar etika penelitian, termasuk kejujuran, transparansi, serta penghargaan terhadap hak cipta dan orisinalitas. Mahasiswa didorong untuk mengikuti pedoman etika yang ketat dalam merancang, melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitian, serta dalam proses publikasi ilmiah. Selain itu, program studi ini memfasilitasi bimbingan dan pelatihan terkait kewajiban publikasi yang bertanggung jawab, memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya memenuhi standar akademik, tetapi juga memberikan kontribusi yang sah dan bermanfaat bagi masyarakat ilmiah global.

| Elemen Utama | Pemenuhan terhadap Elemen Utama |
|--|---|
| 2.5.1 Etika penelitian. Apakah ada komite etik? Bagaimana posisi komite etik dan apa saja peran mereka? Bagaimana prosedur untuk mendapatkan izin etik penelitian? Apakah sesuai dengan standar etika internasional? Siapa saja anggota komite etik? | <ul style="list-style-type: none">• Terdapat komite etik, baik di tingkat UPPS/PS. Beban kerja komite etik harus menjadi pertimbangan dalam menentukan posisi komite.• Peran komite adalah untuk meninjau dan membuat keputusan tentang proposal penelitian.• Ketersediaan mekanisme untuk meminta persetujuan etik.• Kesesuaian dengan Standar Etika Internasional seperti Deklarasi Helsinki II (klinis), Ketentuan Uni Eropa 2010/63/EU (hewan) dan Konvensi Oviedo (bioetika).• Anggota komite etik terdiri dari staf yang ahli dan kompeten di bidang penelitian. |
| 2.5.1. Etika publikasi | <ul style="list-style-type: none">• PS harus menyediakan sistem aplikasi dan mekanisme untuk memastikan penghindaran atau pencegahan plagiarisme.• PS harus menyediakan peraturan mengenai tata cara penulisan.• Jika artikel atau manuskrip merupakan publikasi bersama, pernyataan penulis bersama harus mendokumentasikan bahwa mahasiswa telah memberikan kontribusi substansial dan independen terhadap publikasi tersebut.• Kepemilikan hasil dari studi doktor harus dinyatakan dengan jelas. Hal ini akan menghalangi publikasi yang sama digunakan dalam lebih dari satu disertasi. |

Panduan Asesor

Proses untuk mendapatkan izin etik penelitian melibatkan langkah-langkah berikut:

- Pengajuan Permohonan Etik: Peneliti mengajukan permohonan atau protokol etik terperinci yang menjelaskan studi penelitian, termasuk tujuan, metodologi, prosedur perekrutan partisipan, metode pengumpulan data, dan rencana persetujuan dan kerahasiaan.
- Tinjauan Etik: Aplikasi etik ditinjau oleh Dewan Peninjau Institusional (IRB/*Institutional Review Board*) atau komite etika yang terdiri dari para ahli di bidang yang relevan, serta perwakilan masyarakat. Tinjauan tersebut menilai implikasi etik dari penelitian dan mengevaluasi apakah penelitian yang diusulkan memenuhi standar etika dan persyaratan peraturan.
- Persetujuan Etik: Jika penelitian dianggap dapat diterima secara etis, IRB atau komite etik memberikan persetujuan etik, sering kali dengan syarat atau rekomendasi spesifik yang harus dipenuhi oleh peneliti sebelum penelitian dapat dilanjutkan.
- Pemantauan yang sedang berlangsung: Dalam beberapa kasus, peneliti diharuskan untuk memberikan laporan kemajuan atau meminta persetujuan tambahan untuk modifikasi protokol penelitian. IRB atau komite etik juga dapat melakukan tinjauan berkala untuk memastikan kepatuhan yang berkelanjutan terhadap standar etika.

Persetujuan etik sangat penting untuk melindungi hak dan kesejahteraan peserta penelitian, menjaga kepercayaan publik terhadap penelitian, dan memastikan integritas dan kredibilitas temuan penelitian.

Para peneliti memiliki tanggung jawab profesional dan etis untuk melakukan penelitian mereka sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang telah ditetapkan dan untuk mendapatkan persetujuan etik yang diperlukan sebelum memulai penelitian mereka.

Secara umum dipahami bahwa mahasiswa telah memberikan kontribusi besar pada setiap studi individu dalam disertasi dan merupakan penulis pertama dari setidaknya beberapa makalah dalam disertasi.

Jika artikel atau manuskrip merupakan publikasi bersama, pernyataan penulis bersama harus mendokumentasikan bahwa mahasiswa doktor telah memberikan kontribusi yang substansial dan independen terhadap publikasi tersebut. Kepemilikan hasil dari studi doktor harus dinyatakan dengan jelas. Hal ini akan mencegah publikasi yang sama digunakan di lebih dari satu disertasi.

Dokumen pendukung:

Dokumen pendukung yang disediakan, namun tidak terbatas pada daftar berikut ini:

- Notulen rapat komite kurikulum untuk merumuskan capaian pembelajaran dalam setiap mata kuliah (termasuk pengetahuan, keterampilan, dan perilaku) berdasarkan visi, misi, dan unggulan program studi, dan masalah kesehatan utama. Hasilnya dapat diukur dengan menggunakan penilaian yang sesuai
- Buku kurikulum (kurikulum: prinsip, isi, urutan), peta kompetensi, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), hasil pembelajaran, metode pendidikan, dan penilaian pembelajaran
- Daftar institusi yang bekerja sama untuk mendukung capaian pembelajaran Doktor kebidanan (dibuktikan dengan MoU dan bukti aktivitas kerja sama)

- Notulen rapat komite kurikulum tentang metode pembelajaran, telaah kurikulum, evaluasi dan peninjauan kurikulum
- Data persentase lulusan yang mengikuti pelatihan profesional sesuai dengan rekomendasi dari evaluasi pencapaian pembelajaran
- Data persentase lulusan yang bekerja di bidang yang sesuai dengan keilmuan yang ditempuh selama masa kuliah
- Hasil analisis *tracer study*
- Dokumen rencana aksi atau laporan implementasi perbaikan kurikulum yang berdasarkan hasil evaluasi pencapaian pembelajaran mahasiswa
- Publikasi artikel ilmiah para lulusan
- Keterlibatan alumni dalam komite atau tim di tingkat fakultas, perguruan tinggi, dan nasional
- Bukti perolehan kompetisi mahasiswa tingkat nasional, regional, dan internasional
- Peran kepemimpinan di tingkat fakultas, perguruan tinggi, atau nasional
- Buku panduan disertasi
- Buku panduan mahasiswa
- Pedoman etika penelitian
- Program pengembangan fakultas
- Pedoman kegiatan akademik
- Publikasi artikel ilmiah di jurnal bereputasi oleh fakultas
- Peraturan publikasi

Kriteria 3. Penilaian

- a) UPPS/PS memiliki kebijakan yang menjelaskan tentang penilaian.
- b) UPPS/PS mempunyai sistem terpusat untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut diwujudkan melalui berbagai metode penilaian yang terkoordinasi dan selaras dengan capaian pembelajaran.
- c) Kebijakan tersebut disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan.

3.1 Kebijakan dan Sistem Penilaian

UPPS/PS memiliki kebijakan dan sistem penilaian yang sesuai untuk mendukung visi misi, dan unggulan program studi Doktor Kebidanan.

Kebijakan penilaian dengan sistem terpusat memerlukan penggunaan berbagai metode sumatif dan formatif yang mengarah pada pencapaian capaian pembelajaran Doktor kebidanan. Kebijakan dan sistem harus responsif terhadap visi dan misi program studi, hasil pendidikan tertentu, sumber daya yang tersedia, dan lingkungannya.

| Elemen Utama | Pemenuhan terhadap Elemen Utama |
|--|---|
| 3.1.1 Bagaimana metode penilaian yang digunakan untuk setiap capaian pembelajaran sesuai dengan prinsip penilaian? | <ul style="list-style-type: none">• Metode penilaian yang diterapkan untuk setiap capaian pembelajaran harus sesuai dengan prinsip penilaian, dan memenuhi kriteria validitas, reliabilitas, dan dampaknya terhadap pendidikan. |
| 3.1.2 Bagaimana keputusan dibuat mengenai jumlah penilaian dan waktunya? | <ul style="list-style-type: none">• Program studi menentukan jumlah dan waktu penilaian untuk memastikan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan.• Program studi menentukan metode dan jumlah penilaian termasuk formatif atau sumatif serta alokasi waktunya.• Program studi memastikan bahwa dosen dan mahasiswa mendapat informasi tentang kebijakan dan sistem penilaian. |
| 3.1.3 Bagaimana penilaian diintegrasikan pada berbagai capaian pembelajaran dalam kurikulum? | <ul style="list-style-type: none">• Program studi melakukan identifikasi capaian pembelajaran yang diintegrasikan dengan metode penilaian/asesmen dalam kurikulum.• Program studi mengembangkan cetak biru (<i>blueprint</i>) penilaian di tingkat program studi dan berbagai tingkatan serta mengevaluasinya. |

3.2 Penilaian dalam Mendukung Pembelajaran

- a. UPPS/PS mempunyai sistem penilaian teratur, memberikan umpan balik yang dapat ditindaklanjuti kepada mahasiswa dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan membantu mengonsolidasikan pembelajaran mereka.
- b. Penilaian formatif ini terkait dengan intervensi pendidikan yang memastikan bahwa semua mahasiswa mempunyai kesempatan untuk mencapai potensi mereka.

Umpan balik merupakan salah satu pendorong terbesar dalam pencapaian pendidikan. Mahasiswa perlu dinilai sejak dini dan secara teratur dalam pembelajaran untuk memberikan umpan balik yang memandu pembelajaran mereka. Hal ini mencakup identifikasi awal mahasiswa yang memiliki performa kurang baik dan tawaran untuk memperbaiki hal tersebut.

| Elemen Utama | Pemenuhan terhadap Elemen Utama |
|--|--|
| 3.2.1 Bagaimana mahasiswa dinilai untuk meningkatkan hasil pembelajarannya? | <ul style="list-style-type: none"> Program studi memberikan umpan balik kepada mahasiswa berdasarkan hasil penilaian selama proses pembelajaran. |
| 3.2.2 Bagaimana cara menilai mahasiswa yang membutuhkan bantuan proses tambahan? | <ul style="list-style-type: none"> Program studi memutuskan mahasiswa yang membutuhkan bantuan dan dukungan tambahan berdasarkan penilaian mereka selama proses pembelajaran. |
| 3.2.3 Bagaimana program studi Doktor Kebidanan menyediakan sistem pendukung bagi mahasiswa yang teridentifikasi memiliki kebutuhan tambahan? | <ul style="list-style-type: none"> Program studi menetapkan mekanisme untuk mendukung mahasiswa yang teridentifikasi memerlukan kebutuhan tambahan. |

3.3 Penilaian untuk Mendukung Pengambilan Keputusan

- a. UPPS/PS mempunyai sistem penilaian yang menginformasikan keputusan mengenai kemajuan dan kelulusan.
- b. Penilaian sumatif ini sesuai untuk mengukur hasil capaian pembelajaran.
- c. Penilaian dirancang dengan baik, menghasilkan skor/nilai yang reliabel dan valid.

Penilaian dalam pengambilan keputusan sangat penting untuk akuntabilitas UPPS/PS. Hal ini juga penting untuk perlindungan pasien. Penilaian harus adil bagi mahasiswa dan kelompok, mereka harus membuktikan seluruh aspek kompetensi. Untuk mencapai tujuan ini, mereka harus memenuhi standar kualitas.

| Elemen Utama | Pemenuhan terhadap Elemen Utama |
|--|--|
| 3.3.1 Bagaimana <i>blueprint</i> dikembangkan untuk ujian? | <ul style="list-style-type: none"> Program studi mengembangkan <i>blueprint</i> ujian dan melibatkan pihak terkait untuk pengembangannya. |
| 3.3.2 Bagaimana standar (nilai kelulusan) ditetapkan untuk proses penilaian? | <ul style="list-style-type: none"> Program studi menerapkan prosedur penetapan standar untuk menentukan nilai kelulusan pada proses penilaian. Program studi menetapkan pihak yang mengambil keputusan terkait kemajuan dan kelulusan yang diharapkan sesuai capaian pembelajaran. |

| Elemen Utama | Pemenuhan terhadap Elemen Utama |
|--|--|
| 3.3.3 Bagaimana mekanisme banding mengenai hasil penilaian yang tersedia bagi mahasiswa? | <ul style="list-style-type: none"> • Program studi memiliki kebijakan/sistem terkait mekanisme banding atas hasil penilaian dan mensosialisasikan kepada mahasiswa. • Program studi menentukan tim yang terlibat dalam pelaksanaan mekanisme banding. • Program studi memiliki langkah penyelesaian jika ada perselisihan antara mahasiswa dan program studi. |
| 3.3.4 Bagaimana program studi Doktor Kebidanan memberikan informasi kepada mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya, mengenai isi, metode, dan kualitas penilaian? | <ul style="list-style-type: none"> • Program studi memastikan validitas dan reliabilitas program penilaian. • Program studi menyediakan informasi terkait isi, metode, dan kualitas penilaian kepada mahasiswa dan pemangku kepentingan. |
| 3.3.5 Bagaimana penilaian digunakan sebagai pedoman untuk menentukan perkembangan pembelajaran mahasiswa? | <ul style="list-style-type: none"> • Program studi menilai perkembangan mahasiswa dalam tahapan pembelajaran. • Program studi menggunakan hasil penilaian sebagai pedoman untuk menentukan perkembangan mahasiswa dalam seluruh proses pembelajaran dan memberikan umpan balik kepada mahasiswa. |

3.4 Penjaminan Mutu Penilaian

- a. **Mempunyai mekanisme untuk menjamin mutu penilaian.**
- b. **Data penilaian digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja mahasiswa, dosen, pengelola kurikulum, tenaga kependidikan dan pemangku kepentingan lain.**

UPPS perlu meninjau penilaian individu secara teratur dan keseluruhan sistem penilaian serta umpan balik dari pemangku kepentingan, untuk peningkatan kualitas penilaian, sistem penilaian, mata kuliah secara berkelanjutan.

| Elemen Utama | Pemenuhan terhadap Elemen Utama |
|---|---|
| Bagaimana program studi Doktor Kebidanan menetapkan unit/tim yang bertanggung jawab merencanakan dan menerapkan sistem penjaminan mutu untuk penilaian? | <ul style="list-style-type: none"> • Program studi merencanakan dan mengimplementasikan sistem penjaminan mutu untuk proses penilaian dan menentukan pihak yang terlibat. |
| 3.4.1 Bagaimana program studi Doktor Kebidanan dan unit/tim yang ditunjuk mengidentifikasi langkah-langkah perencanaan dan pelaksanaan penjaminan mutu penilaian? | <ul style="list-style-type: none"> • Program studi dan unit/tim yang ditunjuk mengidentifikasi serta menerapkan langkah-langkah perencanaan dan pelaksanaan penjaminan mutu penilaian. |

| Elemen Utama | Pemenuhan terhadap Elemen Utama |
|---|--|
| 3.4.2 Bagaimana metode pengumpulan informasi dan pendapat tentang penilaian yang bersumber dari mahasiswa, dosen, pengelola kurikulum, tenaga kependidikan dan pemangku kepentingan lain? | <ul style="list-style-type: none"> • Program studi mengumpulkan informasi dan pendapat tentang penilaian dari mahasiswa, dosen, pengelola kurikulum, tenaga kependidikan dan pemangku kepentingan lain dan memastikan informasi dan pendapat tersebut dapat dipertanggungjawabkan. |
| 3.4.3 Bagaimana penilaian individu dianalisis untuk memastikan kualitasnya (mahasiswa, dosen, tim kurikulum, dan tenaga kependidikan)? | <ul style="list-style-type: none"> • Prosedur analisis penilaian mahasiswa, dosen, tim kurikulum, dan tenaga kependidikan, untuk menjamin mutu penilaian tersebut. • Program studi menentukan pihak yang terlibat dalam pengembangan dan penerapan prosedur analisis penilaian mahasiswa, dosen, tim kurikulum, dan tenaga kependidikan. |
| 3.4.4 Bagaimana data dari penilaian tersebut, digunakan untuk mengevaluasi pembelajaran dan implementasi kurikulum yang digunakan? | <ul style="list-style-type: none"> • Program studi menentukan pihak yang terlibat dalam proses evaluasi pembelajaran dan kurikulum. • Hasil penilaian digunakan untuk mengevaluasi pembelajaran dan kurikulum. |
| 3.4.5 Bagaimana sistem penilaian dan penilaian individu (mahasiswa, dosen, tim kurikulum, dan tenaga kependidikan) ditinjau dan direvisi secara berkala? | <ul style="list-style-type: none"> • Program studi memiliki prosedur dalam mengkaji dan merevisi sistem penilaian yang dilakukan secara berkala dalam penilaian individu (mahasiswa, dosen, tim kurikulum, dan tenaga kependidikan). |

Dokumen pendukung:

Dokumen pendukung yang disediakan, namun tidak terbatas pada daftar berikut ini:

- Prosedur operasional standar penilaian
- Buku catatan mahasiswa (*logbook*), dokumen revisi strategi pembelajaran: penilaian mahasiswa (evaluasi dan pemantauan kemajuan mahasiswa) dan umpan balik Dosen (strategi mengajar Dosen)
- Bank Soal dan contoh ujian
- Contoh jawaban mahasiswa
- Prosedur remedial dan konseling
- Algoritma sistem pendukung penilaian kinerja akademik mahasiswa
- Cetak biru (*blueprint*) penilaian
- Prosedur mekanisme banding
- Dokumen sistem Penjaminan Mutu untuk penilaian: perencanaan dan pelaksanaan
- Notulen rapat dari pertemuan evaluasi

Kriteria 4. Mahasiswa

4.1 Kebijakan Seleksi dan Penerimaan Mahasiswa

UPPS/PS memiliki kebijakan khusus yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa yang menjelaskan tujuan, prinsip, kriteria, dan proses seleksi dan penerimaan mahasiswa Doktor.

Apabila prosedur seleksi dan penerimaan mahasiswa diatur oleh kebijakan nasional, sebaiknya jelaskan bagaimana peraturan tersebut diterapkan di perguruan tinggi. Jika UPPS/PS memiliki kebijakan, proses seleksi, dan penerimaan mahasiswa tersendiri, perlu dijelaskan hubungan antara kebijakan dan proses seleksi untuk penerimaan mahasiswa dengan rumusan misi, ketentuan peraturan yang berlaku, dan kearifan lokal.

Isu penerimaan mahasiswa berikut ini penting dalam mengembangkan kebijakan dengan memperhatikan keterkaitan antara jumlah mahasiswa yang diterima (termasuk mahasiswa internasional) dengan sumber daya, kapasitas, dan infrastruktur yang tersedia untuk menyelenggarakan pendidikan yang layak bagi calon mahasiswa, termasuk isu tentang kesetaraan dan keanekaragaman, dan kebijakan tentang penerimaan mahasiswa yang mengalami keterlambatan. Dalam proses seleksi, perlu memperhatikan hal-hal berikut ini: persyaratan untuk seleksi, tahapan dalam proses seleksi, mekanisme untuk mengajukan permohonan dan mekanisme menerima pengaduan.

| Elemen Utama | Pemenuhan terhadap Elemen Utama |
|--|---|
| 4.1.1 Bagaimana menentukan kesesuaian antara kebijakan seleksi dan penerimaan mahasiswa dengan visi, misi, dan unggulan? | <ul style="list-style-type: none">• UPPS menyesuaikan kebijakan seleksi dan penerimaan mahasiswa dengan visi, misi, dan unggulannya.• UPPS menentukan pihak yang terlibat dalam pengembangan kebijakan seleksi dan penerimaan mahasiswa, dan dipastikan bebas dari intervensi pihak yang tidak berkepentingan. |
| 4.1.2 Bagaimana agar kebijakan seleksi dan penerimaan mahasiswa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang? | <ul style="list-style-type: none">• Kebijakan seleksi dan penerimaan mahasiswa sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang.• UPPS/PS memiliki mekanisme penyelesaian bila kebijakan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan lembaga akreditasi atau pemerintah. |
| 4.1.3 Bagaimana kebijakan seleksi dan penerimaan mahasiswa diterapkan di UPPS/PS? | <ul style="list-style-type: none">• Kebijakan seleksi dan penerimaan mahasiswa sesuai dengan kondisi UPPS/PS untuk menunjukkan komitmen terhadap non-diskriminasi, keberagaman, dan inklusi. |
| 4.1.4 Bagaimana menyesuaikan kebijakan seleksi dan penerimaan mahasiswa dengan kebutuhan tenaga kerja lokal dan nasional? | <ul style="list-style-type: none">• Kebijakan seleksi dan penerimaan mahasiswa sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja lokal |

| Elemen Utama | Pemenuhan terhadap Elemen Utama |
|--|---|
| | dan nasional, serta pihak yang terlibat dalam penyesuaian tersebut. |
| 4.1.5 Bagaimana kebijakan seleksi dan penerimaan mahasiswa dirancang agar bersifat adil dan merata, sesuai dengan kebutuhan lokal? | <ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS memiliki prosedur untuk merancang kebijakan seleksi dan penerimaan mahasiswa yang adil dan merata, dengan mempertimbangkan kebutuhan lokal dan latar belakang yang tidak mampu secara ekonomi dan sosial. • UPPS/PS menjamin bahwa mahasiswa yang memenuhi syarat dapat diterima tanpa diskriminasi (seperti usia, kebangsaan, jenis kelamin, atau agama). |
| 4.1.6 Bagaimana kebijakan seleksi dan penerimaan mahasiswa disosialisasikan? | <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan seleksi dan penerimaan mahasiswa disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal. |
| 4.1.7 Bagaimana sistem seleksi dan penerimaan mahasiswa, dikaji dan direvisi secara berkala? | <ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS memiliki prosedur untuk mengkaji dan merevisi sistem seleksi dan penerimaan secara berkala dan menentukan pihak yang terlibat dalam prosedur ini. |

4.2 Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban mahasiswa dalam program studi doktor diatur secara jelas untuk menciptakan lingkungan akademik yang adil, transparan, dan mendukung pengembangan intelektual. Setiap mahasiswa berhak untuk memperoleh akses penuh terhadap fasilitas penelitian, bimbingan akademik yang kompeten, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ilmiah dan publikasi internasional. Mahasiswa harus mematuhi standar akademik yang tinggi, menjalani proses penelitian yang etis, serta berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan melalui karya ilmiah yang original dan berkualitas.

| Elemen Utama | Pemenuhan terhadap Elemen Utama |
|--|--|
| 4.2.1 Apa hak dan kewajiban mahasiswa terkait dengan kontribusi mereka dalam penelitian? | <ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa memiliki hak dan kewajiban sebagai peneliti, memiliki standar etika dan akademis yang tinggi, aktif terlibat dalam penelitian dan kegiatan ilmiah, berkontribusi pada kemajuan pengetahuan di bidangnya, dan mempersiapkan diri untuk kariernya. • Mahasiswa memahami semua kebijakan dan proses yang berkaitan dengan gelar doktor |

| Elemen Utama | Pemenuhan terhadap Elemen Utama |
|---|---|
| | <p>mereka (termasuk penyelesaian konflik, penindasan dan pelecehan, kesetaraan keragaman dan inklusi).</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Hak mahasiswa adalah: Kebebasan Akademik, Akses ke Sumber Daya, Pengawasan dan Bimbingan, Kekayaan Intelektual, Privasi dan Kerahasiaan ○ Kewajiban mahasiswa adalah: Integritas Akademik, Kepatuhan terhadap Peraturan, Kemajuan Tepat Waktu, Perilaku yang Bertanggung Jawab. |
| 4.2.2 Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh para mahasiswa sebelum melakukan penelitian mereka? | <ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa menyusun proposal penelitian di bawah bimbingan promotor dan co-promotir • Mahasiswa mempresentasikan proposal penelitian mereka dan dinilai oleh penguji eksternal. • Melakukan penelitian setelah mendapatkan sertifikat laik etik dari komite etik. |

4.3 Konseling dan Dukungan Mahasiswa

UPPS/PS menyediakan layanan dukungan akademik, sosial, psikologis, dan finansial serta bimbingan karier kepada mahasiswa yang dapat diakses dan bersifat rahasia.

Mahasiswa memerlukan dukungan dalam mengembangkan keterampilan akademik, mengelola disabilitas, kesehatan fisik dan mental serta kesejahteraan pribadi, pengelolaan finansial, dan perencanaan karier. UPPS/PS menyediakan layanan darurat jika terjadi masalah pada mahasiswa (trauma dan krisis).

UPPS/PS perlu melakukan sosialisasi, dan memberikan akses yang bersifat rahasia serta mengembangkan layanan dukungan konsultasi yang melibatkan perwakilan mahasiswa.

| Elemen Utama | Pemenuhan terhadap Elemen Utama |
|--|---|
| 4.2.1 Bagaimana dukungan akademik dan layanan konseling pribadi sesuai dengan kebutuhan mahasiswa? | <ul style="list-style-type: none"> • Program studi menyediakan program dukungan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan akademik dan non-akademik mahasiswa seperti pembimbing akademik dan karier, bantuan keuangan/konseling pengelolaan keuangan untuk pendidikan, asuransi dan pelayanan kesehatan termasuk disabilitas, konseling, pengembangan minat dan bakat mahasiswa, dan lain-lain. |
| 4.2.2 Bagaimana layanan (akademik dan non-akademik) disediakan dan | <ul style="list-style-type: none"> • Program studi menyediakan informasi layanan akademik dan non-akademik bagi dosen dan mahasiswa. |

| Elemen Utama | Pemenuhan terhadap Elemen Utama |
|---|---|
| disosialisasikan kepada mahasiswa dan dosen? | <ul style="list-style-type: none"> • Program studi memastikan bahwa mahasiswa dan dosen mengetahui ketersediaan layanan dukungan tersebut. |
| 4.2.3 Bagaimana organisasi kemahasiswaan berkolaborasi dengan manajemen untuk mengembangkan dan menerapkan layanan akademik dan non akademik? | <ul style="list-style-type: none"> • Program studi memastikan bahwa mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan dilibatkan dalam pengembangan dan penerapan layanan akademik dan non akademik. |
| 4.2.4 Bagaimana layanan akademik dan non akademik, mempertimbangkan aspek keberagaman? | <ul style="list-style-type: none"> • Program studi memastikan bahwa layanan kemahasiswaan telah memenuhi kebutuhan keberagaman mahasiswa, dengan memperhatikan kearifan lokal/nasional. • Program studi menentukan pihak yang terlibat dalam penyediaan layanan kemahasiswaan yang peka budaya. |
| 4.2.5 Bagaimana kualitas layanan dinilai, dari segi sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan prasarana? | <ul style="list-style-type: none"> • Program studi memastikan bahwa layanan akademik dan non akademik dinilai berkualitas dari segi sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan prasarana. |
| 4.2.6 Bagaimana layanan dimonitoring dan dievaluasi secara berkala bersama perwakilan mahasiswa untuk memastikan relevansi, aksesibilitas, dan kerahasiaan? | <ul style="list-style-type: none"> • Program studi memiliki prosedur untuk monitoring dan evaluasi efektivitas layanan akademik dan non akademik melalui metode yang valid dan reliabel, untuk perbaikan dan peningkatan. |
| 4.2.7 Bagaimana dukungan teknologi bisa diakses oleh mahasiswa ? | <ul style="list-style-type: none"> • Program studi menyediakan berbagai jenis dukungan teknologi yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk semua pilihan program dan lokasi serta mudah diakses. • Seluruh mahasiswa dapat mengakses teknologi yang digunakan dalam komponen pembelajaran (misalnya, sistem manajemen pembelajaran), komponen laboratorium/laboratorium simulasi, dan komponen klinis/praktikum (misalnya, rekam medis elektronik). |
| 4.2.8 Bagaimana program studi Doktor Kebidanan mendukung prestasi | <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah prestasi akademik yang diraih mahasiswa di UPPS/PS dan di luar UPPS/PS (nasional/internasional). |

| Elemen Utama | Pemenuhan terhadap Elemen Utama |
|--------------------------------------|---|
| akademik dan non akademik mahasiswa? | <ul style="list-style-type: none"> Jumlah prestasi non akademik / penghargaan yang diraih mahasiswa di UPPS/PS dan di luar UPPS/PS (nasional/internasional). |

4.4 Lingkungan Kerja dan Belajar Mahasiswa

UPPS/PS memiliki kebijakan terkait lingkungan kerja dan belajar mahasiswa.

Menyadari bahwa keberhasilan pembelajaran didapat melalui lingkungan belajar yang nyaman, maka mahasiswa harus memiliki lingkungan kerja yang aman dan nyaman untuk belajar. Perlu keseimbangan antara tanggung jawab dan komitmen pendidikan dan praktik lapangan, dengan pengaturan pengawasan lingkungan kerja dan belajar mahasiswa yang memadai, aman, nyaman, tepat, dan waktu pembelajaran, termasuk persiapan dan pelaksanaan ujian.

| Elemen Utama | Pemenuhan terhadap Elemen Utama |
|--|--|
| 4.3.1 Bagaimana UPPS/PS memastikan bahwa lingkungan kerja dan belajar memenuhi standar mutu dan keselamatan mahasiswa? | <ul style="list-style-type: none"> Program studi memiliki prosedur dan mekanisme untuk memastikan bahwa lingkungan kerja dan belajar memenuhi standar mutu dan keselamatan mahasiswa. |
| 4.3.2 Bagaimana program studi Doktor Kebidanan menghitung dan menentukan beban dan jam kerja pembelajaran/praktik lapangan? | <ul style="list-style-type: none"> Program studi menghitung dan menetapkan rumusan beban dan jam belajar mahasiswa/praktik lapangan. |
| 4.3.3 Bagaimana program studi Doktor Kebidanan menerapkan rencana kerja kegiatan mahasiswa, penyediaan layanan, pendidikan, dan program keselamatan kepada mahasiswa ditetapkan, disosialisasikan, dan dilaksanakan? | <ul style="list-style-type: none"> Program studi membuat rencana kerja kegiatan mahasiswa yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan dan intoleransi (penerapan 'kampus sehat'). Program studi menyosialisasikan rencana kerja penyediaan layanan, pendidikan, dan program keselamatan kepada mahasiswa. |
| 4.3.4 Bagaimana program studi Doktor Kebidanan menetapkan jumlah jam kerja minimum dan maksimum yang diperlukan, serta pengaturan hari libur bagi mahasiswa? | <ul style="list-style-type: none"> Program studi menetapkan standar jam kerja minimum dan maksimum, pengaturan libur sesuai peraturan yang berlaku. |

4.5 Keselamatan Mahasiswa

UPPS/PS memiliki kebijakan terkait keselamatan fisik dan psikis mahasiswa.

UPPS/PS memperjelas upaya perlindungan hukum mahasiswa dalam kaitannya dengan penelitian/praktik lapangan dan menerapkan sistem peningkatan mutu untuk mengatasi permasalahan keselamatan fisik dan psikis mahasiswa di lingkungan pendidikan.

| Elemen Utama | Pemenuhan terhadap Elemen Utama |
|--|--|
| 4.4.1 Bagaimana program studi Doktor Kebidanan memberikan upaya perlindungan hukum/peraturan mahasiswa sehubungan dengan proses belajar mengajar, termasuk tanggung jawab penelitian/praktik lapangan? | <ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS telah mengidentifikasi upaya perlindungan hukum mahasiswa sehubungan dengan proses belajar mengajar, termasuk tanggung jawab penelitian/praktik lapangan, dan mendokumentasikannya. • Mahasiswa memiliki hak istimewa klinis dan penugasan klinis berdasarkan tahapan pendidikan yang telah dijalannya. • UPPS/PS memberikan pelatihan dan pendidikan serta memberikan informasi kepada mahasiswa mengenai hak-hak dan tanggung jawab mereka terhadap penelitian/praktik lapangan. |
| 4.4.2 Bagaimana UPPS/PS Doktor Kebidanan menjamin keselamatan fisik dan psikologi mahasiswa? | <ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS memiliki kebijakan dan sistem pendukung yang digunakan untuk menangani kesejahteraan psikologis mahasiswa, termasuk prosedur untuk mengurangi stres, kejenuhan, dan pelecehan. • UPPS/PS mengomunikasikan kepada mahasiswa tentang sumber daya untuk keselamatan fisik dan psikologis mahasiswa dan membuatnya dapat diakses. • UPPS/PS menilai dan menanggapi potensi risiko terhadap keselamatan mahasiswa dan mengambil langkah untuk meningkatkan upaya keselamatan berdasarkan umpan balik dan analisis data. |
| 4.4.3 Bagaimana UPPS/PS menentukan pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan mahasiswa di tingkat program studi Doktor Kebidanan dan di dalam lokasi serta lingkungan pendidikan? | <ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS menentukan individu atau kelompok yang bertanggung jawab untuk mengawasi keselamatan mahasiswa dan menetapkan peran dan tanggung jawab khusus bagi mereka untuk menerapkan protokol keselamatan dan menangani masalah keselamatan di tingkat manajemen program studi dan di dalam lingkungan pendidikan. |
| 4.4.4 Bagaimana risiko terhadap keselamatan mahasiswa diidentifikasi, dicatat, dan dilaporkan? | <ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS memiliki sistem terstruktur untuk mengidentifikasi, mencatat, dan melaporkan potensi risiko terhadap keselamatan mahasiswa. • UPPS/PS memiliki mekanisme bagi mahasiswa untuk melaporkan masalah atau insiden keselamatan, termasuk bagaimana laporan ini |

| Elemen Utama | Pemenuhan terhadap Elemen Utama |
|--|--|
| | <p>didokumentasikan, diselidiki, dan ditindaklanjuti untuk memastikan tindakan yang tepat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS memiliki mekanisme untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan dan pengelolaan risiko terhadap keselamatan mahasiswa. |
| 4.4.5 Bagaimana risiko ditangani dan dimitigasi? | <ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS memiliki sistem terstruktur untuk menangani masalah keselamatan mahasiswa. • UPPS/PS memiliki mekanisme untuk memberikan perlindungan hukum atau tuntutan. |
| 4.4.6 Bagaimana pencatatan tindakan untuk memastikan keselamatan mahasiswa dan langkah-langkah yang diambil ketika risiko teridentifikasi? | <ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS memiliki dokumen khusus mengenai prosedur yang diterapkan untuk memastikan keselamatan mahasiswa. • UPPS/PS menyimpan catatan risiko yang teridentifikasi tentang keselamatan mahasiswa, serta langkah yang diambil untuk mengatasi risiko tersebut, termasuk dokumentasi penilaian risiko, strategi mitigasi, dan laporan insiden. |

Dokumen pendukung:

Dokumen pendukung yang disediakan, namun tidak terbatas pada daftar berikut ini:

- Peraturan tentang kebijakan seleksi dan penerimaan: keselarasan kebijakan seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang
- Kebijakan, peraturan, dan prosedur dukungan serta konseling mahasiswa
- Kebijakan, peraturan, dan prosedur tentang keselamatan mahasiswa dan keselamatan lingkungan kerja
- Sumber daya manusia, keuangan dan fasilitas pendukung mahasiswa dan keselamatan lingkungan kerja
- Monitoring dan evaluasi penerapan sistem pendukung kemahasiswaan
- Dokumen hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan
- Dokumen hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan manajemen
- Dokumen bukti penanganan, mitigasi, dan pemantauan risiko keselamatan mahasiswa
- Kebijakan, peraturan mengenai ‘kampus sehat’ termasuk bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi
- Pemantauan dan evaluasi penerapan sistem pendukung mahasiswa dan keselamatan lingkungan kerja
- Pedoman RCA (*Root Cause Analysis*)

Kriteria 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

5.1 Kebijakan Penetapan Dosen

UPPS/PS memiliki jumlah dan kualifikasi dosen yang memenuhi syarat sesuai dengan kebutuhan implementasi kurikulum program studi Doktor Kebidanan, dengan mempertimbangkan jumlah mahasiswa dan model pembelajaran.

Penentuan kebijakan penetapan dosen mencakup pertimbangan: jumlah dan kualifikasi dosen yang diperlukan untuk menyampaikan kurikulum yang direncanakan kepada mahasiswa; distribusi dosen berdasarkan kelas dan pengalaman.

| Elemen Utama | Pemenuhan terhadap Elemen Utama |
|--|---|
| 5.1.1 Bagaimana program studi Doktor Kebidanan menentukan jumlah dan kualifikasi dosen yang dibutuhkan? | <ul style="list-style-type: none">• Program studi mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan jumlah dan karakteristik dari dosen.• Program studi menghitung jumlah dan kualifikasi dosen yang dibutuhkan serta memantau dan menilai beban kerjanya. |
| 5.1.2 Bagaimana menetapkan jumlah dan kualifikasi dosen agar selaras dengan rencana, penerapan, dan penjaminan mutu kurikulum? | <ul style="list-style-type: none">• Program studi melakukan perencanaan sumber daya manusia untuk memastikan jumlah kecukupan dosen dengan perkembangan program studi:<ul style="list-style-type: none">a. Memiliki kualifikasi pendidikan dosen minimal sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggib. Memiliki pengalaman praktik klinis minimal dua (2) tahunc. Memiliki STR/Sertifikat Kompetensid. Memiliki sertifikat AA/Pekerti atau yang setara.e. Terlibat dalam CPD (<i>Continuous Professional Development</i>) sebagai praktisi kebidanan, dan/atau pengajar/dosen, dan/atau pimpinanf. Terlibat dalam organisasi profesig. Berkontribusi dalam mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi kurikulum.• Program studi memastikan keselarasan antara jumlah dan karakteristik dosen dengan desain, pelaksanaan, dan penjaminan mutu kurikulum.• Program studi memastikan terdapat interaksi akademik dan non akademik yang mendukung capaian pembelajaran lulusan termasuk di dalamnya <i>visiting lecturer</i>.• Dosen yang mengajar disiplin ilmu lain dalam mendukung keilmuan program studi dan |

| Elemen Utama | Pemenuhan terhadap Elemen Utama |
|--|---|
| | <p>memiliki kualifikasi yang relevan dalam konten yang diajarkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Program studi memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung administrasi dan pelaksanaan kegiatan program. |
| 5.1.3 Bagaimana UPPS/PS memastikan dosen dan tenaga kependidikan terhindar dari perundungan? | <ul style="list-style-type: none"> UPPS/PS memiliki kebijakan untuk mencegah perundungan terhadap dosen dan tenaga kependidikan. UPPS/PS memiliki unit/badan dan mekanisme yang menjamin tidak terjadi perundungan dan sosialisasinya kepada semua pemangku kepentingan. UPPS/PS memiliki program bagi dosen dan tenaga kependidikan yang mungkin mengalami perundungan. |

5.2 Kinerja dan Perilaku Dosen

UPPS/PS menetapkan dan mengkomunikasikan harapannya terhadap kinerja dan perilaku dosen.

Buatlah pernyataan yang jelas yang menggambarkan tanggung jawab dosen untuk pembelajaran. Buatlah kode etik perilaku dosen sehubungan dengan tanggung jawab ini.

| Elemen Utama | Pemenuhan terhadap Elemen Utama |
|---|---|
| 5.2.1 Bagaimana UPPS/PS menyampaikan informasi akademik dan regulasi kepada dosen baru dan lama? | <ul style="list-style-type: none"> Program studi mempunyai mekanisme untuk memberikan informasi mengenai tanggung jawab dalam pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen baru dan dosen lama. Program studi menyosialisasikan kinerja yang diharapkan sesuai kode etik kepada dosen baru dan dosen lama. |
| 5.2.2 Bagaimana program studi Doktor Kebidanan menyediakan pelatihan orientasi untuk dosen? | <ul style="list-style-type: none"> Program studi memfasilitasi program orientasi pada dosen baru. Program studi dapat menjelaskan rencana pelatihan dan pengembangan dosen untuk mewujudkan ketercapaian misi dan tujuan UPPS dan program studi. |
| 5.2.3 Bagaimana UPPS menetapkan mekanisme untuk mengatur dan mengevaluasi kinerja dan perilaku dosen? | <ul style="list-style-type: none"> UPPS memiliki kebijakan dan prosedur untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab pada penilaian kinerja dan perilaku dosen. |

| Elemen Utama | Pemenuhan terhadap Elemen Utama |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • UPPS memiliki kebijakan dan prosedur untuk rotasi, promosi, pemberian penghargaan, pencabutan, penurunan pangkat, dan pemecatan staf, dan kebijakan serta prosedur tersebut dapat dipahami dengan jelas. • Dosen memperoleh informasi yang jelas dan memadai terkait dengan tanggung jawab, tunjangan, dan atau remunerasi. |
| 5.2.4 Bagaimana kebijakan untuk dosen dan tenaga kependidikan kebidanan dalam menjamin kesejahteraan, serta konsisten dengan kebijakan UPPS/PS? | <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan yang diterapkan untuk dosen dan tenaga kependidikan kebidanan memungkinkan keberlanjutan dan menjamin kesejahteraan mereka. • Kebijakan yang diterapkan untuk dosen dan tenaga kependidikan kebidanan di UPPS/PS sama dengan kebijakan yang berlaku secara umum. |

5.3 Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Dosen

UPPS/PS menerapkan kebijakan pengembangan profesional berkelanjutan dosen.

Mengembangkan dan mempublikasikan secara jelas tentang bagaimana UPPS/PS mendukung dan mengelola pengembangan akademik dan profesional setiap dosen.

| Elemen Utama | Pemenuhan terhadap Elemen Utama |
|---|---|
| 5.3.1 Informasi apa yang diberikan program studi kepada dosen baru dan dosen lama tentang pengembangan profesional berkelanjutan? | <ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS memiliki kebijakan dan rencana yang disosialisasikan untuk program pengembangan profesional dan jenjang karir bagi dosen. • Program studi melaksanakan program pengembangan profesional dan jenjang karir. • Program studi menentukan pihak yang terlibat, dan menjelaskan bentuk dukungan, serta cara melaksanakan program pengembangan profesional dosen. |
| 5.3.2 Bagaimana UPPS/PS mengambil tanggung jawab administratif atas penerapan kebijakan pengembangan profesional berkelanjutan dosen? | <ul style="list-style-type: none"> • Program studi memonitor dan mengevaluasi program pengembangan profesional berkelanjutan dosen. • UPPS/PS menilai dan memberi penghargaan kepada dosen terkait dengan pengembangan profesional berkelanjutan. |
| 5.3.3 Apa bentuk jaminan finansial yang disediakan program studi Doktor Kebidanan untuk mendukung dosen | <ul style="list-style-type: none"> • Program studi mendukung dosen dalam pengembangan profesional berkelanjutan. |

| Elemen Utama | Pemenuhan terhadap Elemen Utama |
|---|--|
| dalam pengembangan profesional berkelanjutan? | Program studi memiliki kebijakan terkait jaminan finansial dalam mendukung pengembangan profesional berkelanjutan yang dipahami dengan jelas oleh dosen. |

5.4 Pengembangan Tenaga Kependidikan

UPPS/PS menerapkan kebijakan pengembangan tenaga kependidikan.

Tenaga kependidikan (laboran/operator/teknisi/analisis, pustakawan, administrasi, operator IT) mendukung kegiatan tridharma perguruan tinggi. UPPS/PS menyediakan tenaga kependidikan yang profesional dan memenuhi kecukupan jumlah dan kualifikasi. UPPS/PS menjamin pula pengembangan tenaga kependidikan.

| Elemen Utama | Pemenuhan Terhadap Elemen Utama |
|--|--|
| 5.4.1 Bagaimana menetapkan jumlah dan kualifikasi tenaga kependidikan agar selaras dengan layanan untuk pelaksanaan tridharma? | <ul style="list-style-type: none"> • UPPS memastikan kecukupan jumlah dan kualifikasi tenaga kependidikan dalam tata kelola pelaksanaan tridharma. • UPPS melakukan perencanaan sumber daya manusia untuk memastikan kecukupan tenaga kependidikan. |
| 5.4.2 Bagaimana pengembangan kemampuan tenaga kependidikan dalam layanan untuk mendukung pelaksanaan tridharma dan dalam karier? | <ul style="list-style-type: none"> • UPPS melakukan pengembangan kemampuan tenaga kependidikan dalam layanan. • UPPS melakukan perencanaan sumber daya manusia untuk memastikan kecukupan tenaga kependidikan. |
| 5.4.3 Bagaimana memonitoring dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualitas layanan? | <ul style="list-style-type: none"> • UPPS memiliki sistem monitoring dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan. • UPPS melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan dalam memberikan layanan. • UPPS melakukan analisis hasil monev dan melaksanakan tindak lanjut yang relevan. |

5.5 Relevansi Penelitian sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi

UPPS/PS memiliki kebijakan terkait penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.

UPPS/PS memiliki program pengembangan dosen dan mahasiswa khususnya dalam aspek penelitian. Dalam melaksanakan penelitian UPPS/PS memiliki kebijakan dalam penyelenggaraan dan penyediaan dana untuk kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa. UPPS/PS menjamin pelaksanaan penelitian mendukung pencapaian visi, misi, dan unggulan program studi. Buatlah pernyataan yang jelas yang menggambarkan tanggung jawab dosen/mahasiswa untuk penelitian. Buatlah kode etik perilaku sehubungan dengan tanggung jawab ini.

| Elemen Utama | Pemenuhan Terhadap Elemen Utama |
|--|--|
| 5.5.1 Bagaimana program studi Doktor Kebidanan menjamin relevansi penelitian dosen dalam mendukung pencapaian visi misi dan unggulan program studi serta monitoring dan evaluasinya? | <ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan dan kesesuaian roadmap penelitian dengan visi misi dan unggulan program studi. • Evaluasi kesesuaian penelitian dengan <i>roadmap</i> dan tindak lanjut. • Sistem monitoring dan evaluasi penelitian sampai dengan tindak lanjut di program studi. |
| 5.5.2 Bagaimana program studi Doktor Kebidanan mengimplementasikan kegiatan penelitian di UPPS? | <ul style="list-style-type: none"> • UPPS memiliki prosedur dan mekanisme: <ol style="list-style-type: none"> a. Prosedur, mekanisme, dan fasilitasi dosen program studi Doktor Kebidanan dalam pengajuan hibah penelitian b. Dukungan dana penelitian c. Proses dan hasil publikasi ilmiah dosen pada jurnal terakreditasi dan atau bereputasi d. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian e. Kebijakan UPPS dalam mendukung penelitian kolaborasi dosen dengan pihak lain (Nasional dan Internasional) |
| 5.5.3 Bagaimana integrasi hasil penelitian dalam kegiatan pembelajaran? | <ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS memiliki kebijakan dan pelaksanaan terkait integrasi hasil penelitian dosen ke dalam kegiatan pembelajaran. |
| 5.5.4 Bagaimana penghargaan dan pengakuan terhadap hasil penelitian dosen? | <ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS memiliki mekanisme pemberian penghargaan atau pengakuan atas hasil penelitian (termasuk menerima: Hibah penelitian dan HKI). |

5.6 Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi

UPPS/PS memiliki kebijakan terkait PkM yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.

UPPS/PS memiliki program pengembangan dosen dan mahasiswa khususnya dalam aspek PkM. Dalam melaksanakan PkM UPPS/PS memiliki kebijakan dalam penyelenggaraan dan penyediaan dana untuk kegiatan PkM dosen dan mahasiswa. UPPS/PS menjamin pelaksanaan PkM mendukung pencapaian visi, misi, dan unggulan program studi. Buatlah pernyataan yang jelas yang menggambarkan tanggung jawab dosen/mahasiswa untuk PkM. Buatlah kode etik perilaku sehubungan dengan tanggung jawab ini.

| Elemen Utama | Pemenuhan Terhadap Elemen Utama |
|--|--|
| 5.6.1 Bagaimana upaya program studi Doktor Kebidanan menjamin relevansi PkM dosen dalam mendukung pencapaian visi misi | <ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan dan kesesuaian roadmap PkM dengan visi misi dan unggulan program studi Doktor Kebidanan. • Evaluasi kesesuaian PkM dengan roadmap dan tindak lanjut. |

| Elemen Utama | Pemenuhan Terhadap Elemen Utama |
|---|--|
| dan keunggulan program studi serta monitoring dan evaluasinya? | <ul style="list-style-type: none"> Sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM sampai dengan tindak lanjut di program studi. |
| 5.6.2 Bagaimana program studi Doktor Kebidanan mengimplementasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di UPPS? | <ul style="list-style-type: none"> UPPS memiliki prosedur dan mekanisme: <ol style="list-style-type: none"> Prosedur, mekanisme, dan fasilitasi dosen program studi dalam pengajuan hibah PkM Dukungan dana PkM Proses dan hasil publikasi kegiatan PkM dosen pada jurnal terakreditasi dan atau bereputasi Keterlibatan mahasiswa dalam PkM Kebijakan UPPS dalam mendukung PkM kolaborasi dosen dengan pihak lain (Nasional dan Internasional) |
| 5.6.3 Bagaimana integrasi hasil PkM dalam kegiatan pembelajaran? | <ul style="list-style-type: none"> UPPS/PS memiliki kebijakan dan pelaksanaan terkait integrasi hasil PkM dosen ke dalam kegiatan pembelajaran. |
| 5.6.4 Bagaimana penghargaan dan pengakuan terhadap hasil PkM dosen? | <ul style="list-style-type: none"> UPPS/PS memiliki mekanisme pemberian penghargaan atau pengakuan atas hasil PkM (termasuk menerima: Hibah PkM dan HKI). |

Dokumen pendukung:

Dokumen pendukung yang disediakan, namun tidak terbatas pada daftar berikut ini:

- Rencana pengembangan sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan kebutuhan masing-masing disiplin ilmu dan perkembangan ilmu pengetahuan
- Kebijakan dan prosedur pengembangan SDM (dosen dan tenaga kependidikan)
- Notulen/risalah rapat dan daftar kehadiran terkait kegiatan pengembangan SDM
- Pemetaan disiplin kurikulum (kesesuaian bidang ilmu dengan mata kuliah yang diampu dan beban kerja)
- Formulir monitoring dan evaluasi kinerja dosen, contoh formulir yang sudah diisi dari beberapa dosen, hasil penilaian kinerja setiap semester
- Laporan program pelatihan orientasi
- Laporan program pelatihan untuk dosen
- Roadmap penelitian dan PkM dosen
- Laporan penelitian dosen dan PkM dosen, publikasi dan sitasinya
- Bukti penghargaan atau pengakuan atas hasil penelitian dan PkM (termasuk menerima: Hibah penelitian, Hibah PkM, dan HKI)
- Kebijakan integrasi penelitian dan PkM pada pembelajaran
- Sertifikat Pendidik/Dosen, Sertifikat Kompetensi, dan Ijazah
- HKI atau surat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional
- Rencana pengembangan sesuai dengan kebutuhan tenaga kependidikan

- Kebijakan dan prosedur pengembangan tenaga kependidikan
- Formulir monitoring dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan
- Laporan program pelatihan tenaga kependidikan
- Kebijakan dan prosedur untuk mencegah perundungan terhadap dosen dan tenaga kependidikan.

Kriteria 6. Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan

6.1 Fasilitas Fisik untuk Pendidikan dan Pelatihan

Program studi Doktor Kebidanan memiliki fasilitas fisik yang memadai untuk memastikan kurikulum disampaikan secara memadai.

Fasilitas fisik mencakup sarana dan prasarana yang tersedia untuk melaksanakan kurikulum, disesuaikan dengan jumlah mahasiswa dan dosen.

| Elemen Utama | Pemenuhan Terhadap Elemen Utama |
|---|---|
| 6.1.1 Bagaimana kebijakan dan standar di program studi Doktor Kebidanan untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana serta lingkungan belajar memadai? | <ul style="list-style-type: none">• Program studi memastikan bahwa infrastruktur fisik (sarana dan prasarana) yang disediakan untuk pembelajaran yang ditentukan dalam kurikulum memadai – termasuk untuk mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan peraturan yang berlaku.• Program studi memastikan sarana dan prasarana menggunakan peralatan mutakhir, dalam kondisi baik, tersedia, dan dapat digunakan secara efektif.• Program studi memastikan sumber daya perpustakaan digital dan perpustakaan fisik memadai, terkini, terpelihara dengan baik, dan mudah diakses.• Program studi memastikan sistem keselamatan dan keamanan mahasiswa diterapkan di semua lokasi. |
| 6.1.2 Bagaimana strategi dalam menambah atau mengganti pengajaran di kelas dengan metode pembelajaran jarak jauh atau <i>distributed learning (distance-learning)</i> ? Bagaimana program studi memastikan bahwa metode ini menawarkan tingkat pendidikan dan pelatihan yang memadai? | <ul style="list-style-type: none">• Program studi memiliki strategi dan mekanisme yang diperlukan dalam menentukan metode pembelajaran jarak jauh atau <i>distributed learning (distance-learning)</i> untuk menggantikan atau melengkapi pembelajaran di kelas.• Program studi memastikan metode pembelajaran yang memadai ketika memilih menggunakan pembelajaran jarak jauh untuk pembelajaran di kelas. |

6.2 Sumber Informasi

Program studi Doktor Kebidanan menyediakan akses yang memadai terhadap sumber informasi virtual dan fisik untuk mendukung visi, misi dan kurikulum program studi.

Pertimbangkan penyediaan akses program studi Doktor Kebidanan terhadap sumber informasi bagi mahasiswa, dosen, dan pembimbing, termasuk sumber daya perpustakaan online dan fisik. Monitoring dan evaluasi fasilitas tersebut dalam kaitannya dengan visi, misi dan kurikulum program studi Doktor Kebidanan dalam pembelajaran dan penelitian.

| Elemen Utama | Pemenuhan terhadap Elemen Utama |
|--|--|
| 6.2.1 Sumber informasi apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa, dosen, dan pembimbing? | <ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS mengidentifikasi kebutuhan sumber informasi bagi mahasiswa, dosen, dan pembimbing. • UPPS/PS memastikan bahwa sumber informasi terkini dan terpelihara dengan baik. |
| 6.2.2 Bagaimana cara menyediakan sumber informasi? | <ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS menyediakan sumber informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa, dosen, dan pembimbing. |
| 6.2.3 Bagaimana mengevaluasi kecukupannya? | <ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS memonitor, mengevaluasi, dan menindaklanjuti sumber informasi untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa, dosen, dan pembimbing. |
| 6.2.4 Bagaimana UPPS/PS memastikan bahwa semua mahasiswa, dosen, dan pembimbing memiliki akses terhadap informasi yang dibutuhkan? | <ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS memiliki prosedur bagi mahasiswa, dosen, dan pembimbing untuk mendapatkan akses terhadap informasi yang dibutuhkan. |

6.3 Sumber Daya Keuangan

UPPS/PS Doktor Kebidanan menyediakan sumber daya keuangan yang memadai untuk mendukung visi, misi dan kurikulum program studi.

Sumber daya keuangan yang berkelanjutan, cukup untuk memastikan pencapaian capaian pembelajaran lulusan di akhir program, dan sepadan dengan sumber daya organisasi yang mengelola.

| Elemen Utama | Pemenuhan terhadap Elemen Utama |
|--|---|
| 6.3.1 Bagaimana upaya untuk mendukung sumber pendanaan program studi Doktor Kebidanan? | <ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS memiliki sumber daya keuangan yang cukup dan berkelanjutan. |
| 6.3.2 Bagaimana sumber dan/atau jumlah pendanaan untuk memenuhi kebutuhan? | <ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS memiliki sumber dan/atau jumlah pendanaan yang memenuhi kebutuhan. |
| 6.3.3 Bagaimana pengelola program studi Doktor Kebidanan memastikan pendanaan yang memadai untuk keberlanjutan program pendidikan? | <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat upaya UPPS/PS dalam memastikan pendanaan yang memadai untuk menjamin keberlanjutan program pendidikan. |
| 6.3.4 Bagaimana pengelola mengalokasikan anggaran untuk program studi Doktor Kebidanan dan UPPS? | <ul style="list-style-type: none"> • Kecukupan total anggaran untuk program studi dan UPPS sesuai <i>milestone</i> pengembangan institusi. |

| Elemen Utama | Pemenuhan terhadap Elemen Utama |
|--------------|---------------------------------|
| | |

Dokumen pendukung:

Dokumen pendukung yang disediakan, namun tidak terbatas pada daftar berikut ini:

- Daftar sarana dan prasarana
- Daftar sistem pendukung pembelajaran lainnya, seperti Sistem Manajemen Pembelajaran, Internet, dll
- Kebijakan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja civitas akademika
- Daftar database jurnal yang tersedia
- Formulir evaluasi dan umpan balik dari mahasiswa dan dosen serta administrasi untuk sumber informasi yang tersedia
- Fasilitas untuk mengakses sumber informasi dan sumber belajar
- Data hasil survei kepuasan atas pelayanan yang diberikan manajemen kepada seluruh pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, pegawai, rekanan, dan pengguna lulusan)
- Data hasil survei kepuasan terhadap kecukupan, kualitas dan akses terhadap sarana dan prasarana serta sumber informasi pendidikan dan pelatihan klinis
- Dokumen audit: keuangan dan sarana prasarana

Kriteria 7. Penjaminan Mutu

7.1 Sistem Penjaminan Mutu

Program studi Doktor Kebidanan telah menerapkan sistem penjaminan mutu yang mencakup komponen pendidikan, administrasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Mempertimbangkan tujuan, peran, desain, dan pengelolaan sistem penjaminan mutu, termasuk aspek yang dianggap penting dalam komponen mutu. Merancang dan menerapkan struktur dan proses pengambilan keputusan dan manajemen perubahan, sebagai bagian dari penjaminan mutu. Menyiapkan dokumen tertulis yang menjelaskan sistem penjaminan mutu.

| Elemen Utama | Pemenuhan terhadap Elemen Utama |
|--|---|
| 7.1.1 Bagaimana tujuan dan metode penjaminan mutu serta tindak lanjutnya ditetapkan, dan tersedia untuk umum serta dipublikasikan? | <ul style="list-style-type: none">• Program studi menggunakan metode dalam SPMI yang mencakup siklus PDCA/PPEPP dan menyosialisasikannya kepada publik.• Program studi mengidentifikasi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan.• Program studi menentukan dan menerapkan kriteria dan metode (termasuk monitoring, pengukuran, dan indikator kinerja terkait) yang diperlukan untuk memastikan prosedur yang efektif.• Program studi menentukan sumber daya yang diperlukan untuk proses ini dan memastikan ketersediaannya. |
| 7.1.2 Bagaimana pembagian tugas dan wewenang di lembaga penjaminan mutu internal antara bagian administrasi, dosen, dan tenaga kependidikan? | <ul style="list-style-type: none">• Program studi memberikan tanggung jawab dan wewenang untuk menjamin sistem penjaminan mutu sesuai dengan persyaratan standar yang digunakan.• Program studi memastikan pelaporan kinerja sistem penjaminan mutu dan peluang perbaikan telah ditetapkan dan terdokumentasi.• Program studi menjamin bahwa integritas sistem penjaminan mutu dipertahankan. |
| 7.1.3 Bagaimana sumber daya dikelola untuk penjaminan mutu? | <ul style="list-style-type: none">• Program studi mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk penerapan, pemeliharaan, dan peningkatan berkelanjutan sistem penjaminan mutu dan memastikan sumber daya yang disediakan mencukupi. |
| 7.1.4 Bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan eksternal dalam sistem penjaminan mutu? | <ul style="list-style-type: none">• Program studi mengidentifikasi pemangku kepentingan eksternal yang relevan untuk sistem penjaminan mutu dan kontribusinya. |

| Elemen Utama | Pemenuhan terhadap Elemen Utama |
|---|--|
| 7.1.5 Bagaimana sistem penjaminan mutu digunakan untuk meningkatkan mutu tridarma perguruan tinggi dan memastikan bahwa dilakukan pembaruan yang berkelanjutan? | <ul style="list-style-type: none"> • Program studi memastikan bahwa monitoring, evaluasi dan peningkatan kualitas program berjalan dengan baik. • Program studi memanfaatkan hasil dari sistem penjaminan mutu untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan mengendalikan perubahan yang dibuat selama, atau setelah perancangan dan pengembangan program pendidikan. • Program studi mengidentifikasi dan menetapkan peluang untuk perbaikan dan menerapkan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan. |

Dokumen pendukung:

Dokumen pendukung yang disediakan, namun tidak terbatas pada daftar berikut ini:

- Bagan organisasi sistem penjaminan mutu internal
- Kebijakan, prosedur penjaminan mutu, dan standar mutu pada program studi
- Laporan audit mutu internal
- Sumber daya yang dialokasikan untuk sistem penjaminan mutu
- Notulen rapat dan laporan keterlibatan pemangku kepentingan eksternal dalam sistem penjaminan mutu
- Dokumen tindak lanjut atas umpan balik penjaminan mutu untuk peningkatan mutu berkelanjutan
- Data status akreditasi program studi di UPPS oleh LAM-PTKes atau lembaga akreditasi lain yang diakui

Kriteria 8. Tata Kelola dan Administrasi

8.1 Tata Kelola

UPPS/PS Doktor Kebidanan memiliki struktur tata kelola yang jelas terkait dengan pembelajaran, penelitian, dan alokasi sumber daya, yang transparan dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan, selaras dengan visi, misi dan tujuan program studi untuk memastikan stabilitas UPPS.

Jelaskan model kepemimpinan dan sistem pengambilan keputusan UPPS/PS, serta struktur organisasinya, termasuk keanggotaan, tugas pokok dan fungsi, tanggung jawab, serta mekanisme pelaporannya. Pastikan bahwa program studi Doktor Kebidanan memiliki prosedur manajemen risiko.

| Elemen Utama | Pemenuhan terhadap Elemen Utama |
|--|--|
| 8.1.1 Bagaimana dan oleh badan/lembaga apa keputusan dibuat mengenai fungsi UPPS? | <ul style="list-style-type: none">• UPPS/PS memiliki kebijakan dalam struktur tata kelola untuk mencapai visi, misi, dan unggulan.• UPPS/PS menerapkan struktur tata kelola dengan jelas termasuk keanggotaan, tugas pokok dan fungsi, tanggung jawab, serta mekanisme pelaporannya yang mencerminkan pelaksanaan 5 (lima) kaidah “<i>good governance university</i>”.• Pimpinan program studi adalah seorang bidan yang merupakan dosen kebidanan yang memiliki kualifikasi dengan pengalaman dalam manajemen/administrasi. |
| 8.1.2 Bagaimana proses dan unit pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat diatur di UPPS/PS Doktor Kebidanan dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan? | <ul style="list-style-type: none">• UPPS/PS memiliki unit/lembaga yang bertanggungjawab untuk mengatur kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.• UPPS/PS melakukan sosialisasi unit/lembaga yang mengatur kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan. |
| 8.1.3 Bagaimana UPPS/PS menyelaraskan anggaran dengan misi dan tujuan program studi Doktor Kebidanan? | <ul style="list-style-type: none">• UPPS/PS menyelaraskan alokasi anggaran dengan misi dan tujuan program studi. |
| 8.1.4 Bagaimana strategi untuk meninjau kinerja program studi Doktor Kebidanan? | <ul style="list-style-type: none">• UPPS/PS memiliki badan/lembaga yang bertanggung jawab untuk memonitor kinerja di program studi. |
| 8.1.5 Bagaimana cara mengidentifikasi dan memitigasi risiko di program studi Doktor Kebidanan? | <ul style="list-style-type: none">• Program studi memiliki mekanisme dan alokasi anggaran di program studi untuk mengidentifikasi dan memitigasi seluruh |

| Elemen Utama | Pemenuhan terhadap Elemen Utama |
|--------------|--|
| | risiko yang mungkin terjadi selama proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. |

8.2 Keterlibatan Mahasiswa dan Dosen dalam Tata Kelola

UPPS/PS Doktor Kebidanan memiliki kebijakan dan prosedur untuk melibatkan atau berkonsultasi dengan mahasiswa dan dosen dalam aspek-aspek utama manajemen UPPS dan kegiatan serta proses pendidikan.

Pertimbangkan bagaimana mahasiswa dan dosen dapat berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian mahasiswa, dan kegiatan evaluasi kualitas UPPS, atau memberikan komentar terhadap kegiatan tersebut. Tentukan mekanisme untuk mengatur keterlibatan mahasiswa dan dosen dalam tata kelola dan administrasi.

| Elemen Utama | Pemenuhan terhadap Elemen Utama |
|--|--|
| 8.2.1 Bagaimana keterlibatan mahasiswa dan dosen dalam pengambilan keputusan dan fungsi UPPS? | <ul style="list-style-type: none"> UPPS melibatkan mahasiswa dan dosen dalam mendukung pengambilan keputusan dan fungsi UPPS. |
| 8.2.2 Bagaimana UPPS/PS menciptakan lingkungan inklusif dan mendorong keterlibatan mahasiswa dalam tata kelola PS? | <ul style="list-style-type: none"> UPPS/PS menciptakan lingkungan inklusif untuk mendorong keterlibatan mahasiswa dalam tata kelola (keragaman sosial, ekonomi, gender, budaya, dan aksesibilitas informasi). |

8.3 Administrasi

UPPS memiliki dukungan administrasi yang tepat dan memadai untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

Mengembangkan kebijakan dan proses peninjauan untuk memastikan dukungan staf administrasi, dan anggaran yang memadai dan efisien untuk semua kegiatan dan operasional UPPS.

| Elemen Utama | Pemenuhan Terhadap Elemen Utama |
|--|--|
| 8.3.1 Bagaimana struktur administrasi dan proses mendukung fungsi UPPS? | <ul style="list-style-type: none"> UPPS/PS memiliki kebijakan tentang struktur administrasi untuk mengakomodasi keterlaksanaan fungsi UPPS/PS. Peran proses pengambilan keputusan sehubungan dengan fungsi UPPS. |
| 8.3.2 Bagaimana prosedur pelaporan administrasi dalam kaitannya dengan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat? | <ul style="list-style-type: none"> UPPS/PS memiliki prosedur pelaporan administratif untuk program/kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. |
| 8.3.3 Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan untuk mendukung fungsi UPPS? | <ul style="list-style-type: none"> UPPS/PS memiliki mekanisme pengambilan keputusan untuk mendukung fungsinya. |

Dokumen pendukung:

Dokumen pendukung yang disediakan, namun tidak terbatas pada daftar berikut ini:

- Bagan/struktur organisasi pengelolaan dan administrasi beserta tupoksi UPPS/PS
- Prosedur operasional standar pengalokasian anggaran
- Laporan tinjauan kinerja UPPS/PS
- Dokumen identifikasi dan mitigasi risiko
- Laporan tentang mahasiswa dan tenaga kependidikan dalam pengambilan keputusan dan fungsi UPPS/PS
- Risalah rapat
- Standar prosedur operasional untuk proses pengambilan keputusan
- Standar prosedur operasional pelaporan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- Dokumen indikator kinerja utama dan kinerja tambahan

BAB III. PROSEDUR AKREDITASI DAN LAPORAN EVALUASI DIRI

Laporan evaluasi diri program studi terdiri atas seperangkat deskripsi dan analisis kriteria dalam rangka mengidentifikasi permasalahan dan kelemahan yang terjadi pada setiap kriteria pada program studi dan unit pengelola program studi untuk dirumuskan pemecahannya melalui strategi dan program pengembangannya.

Laporan evaluasi diri program studi berisi tentang pelaksanaan kinerja dengan dukungan data dan fakta melalui analisis dan identifikasi permasalahan dan kelemahan program studi yang bersumber pada lampiran data dukung.

Pelaksanaan kinerja dengan dukungan data dan fakta melalui analisis dan identifikasi permasalahan dan kelemahan program studi (PS) dan unit pengelola program studi (UPPS) yang diperoleh dari laporan evaluasi diri program studi digunakan untuk dua tujuan pokok, yaitu:

1. Menilai kinerja akademik dan administratif PS dan UPPS, dan
2. Menemukan dimensi-dimensi kinerja PS dan UPPS yang memerlukan perbaikan atau pembinaan.

3.1 Prosedur Akreditasi

Persyaratan dan Prosedur Akreditasi Program Studi Kesehatan LAM-PTKes dilakukan mulai dari tahapan pendaftaran sampai dengan penerbitan sertifikat hasil akreditasi. Prosedur ini akan dijelaskan secara **mendetail pada Buku IV tentang Persyaratan dan Prosedur Akreditasi Program Studi Kesehatan yang dapat diunduh pada link berikut:** <https://lamptkes.org/unduh/Dokumen-Buku-IV-Kualitatif.pdf>

3.2 Format Laporan Evaluasi Diri

Untuk memudahkan pengkajian dan asesmen terhadap laporan evaluasi diri dalam rangka akreditasi oleh LAM-PTKes, maka dianjurkan laporan hasil evaluasi diri disusun dengan format dan sistematika yang mencakup materi sebagai berikut.

HALAMAN MUKA

LAPORAN EVALUASI DIRI
NAMA PROGRAM STUDI

UNIVERSITAS/ INSTITUT/ SEKOLAH TINGGI/ POLITEKNIK/ AKADEMI

.....
NAMA KOTA KEDUDUKAN PERGURUAN TINGGI
TAHUN

IDENTITAS PENGUSUL

Unit Pengelola Program Studi :

Perguruan Tinggi :

Penanggung Jawab Penyusun Laporan Evaluasi Diri

:

Media Kontak :

Program Studi

Nomor SK Pembukaan PS*) :

Tanggal SK Pembukaan PS :

Pejabat Penandatanganan

SK Pembukaan PS :

Bulan & Tahun Dimulainya

Penyelenggaraan PS :

Peringkat Akreditasi Terakhir :

Nomor SK Akreditasi :

Tanggal SK Akreditasi :

Alamat PS :

.....

No. Telepon PS :

No. Faksimile PS :

Laman dan Surel (*Homepage* dan *E-mail*) PS:

*) Lampirkan fotokopi SK Pembukaan Program Studi

**IDENTITAS TIM PENYUSUN
LAPORAN EVALUASI DIRI**

Nama :
NIDN/NIDK/NUP :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□
Tanda Tangan :

Nama :
NIDN/NIDK/NUP :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□
Tanda Tangan :

Nama :
NIDN/NIDK/NUP :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□
Tanda Tangan :

Nama :
NIDN/NIDK/NUP :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□
Tanda Tangan :

DAFTAR ISI LAPORAN EVALUASI DIRI

IDENTITAS PENGUSUL

IDENTITAS TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI

KATA PENGANTAR

BAB I. PENDAHULUAN

A. Rangkuman Eksekutif

B. Susunan Tim Penyusun dan Deskripsi Tugasnya

BAB II. LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI

A. Profil Unit Pengelola Program Studi

B. Kriteria Akreditasi

Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

Kriteria 2. Kurikulum

Kriteria 3. Penilaian

Kriteria 4. Mahasiswa

Kriteria 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat

Kriteria 6. Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan

Kriteria 7. Penjaminan Mutu

Kriteria 8. Tata Kelola dan Administrasi

BAB III. PENUTUP

A. REFERENSI

B. LAMPIRAN DATA DUKUNG

Perwajahan atau *layout* laporan evaluasi diri konsisten merujuk pada sistem yang digunakan dan ditulis secara jelas bagi pembaca dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut.

1. Kertas A-4
2. Spasi: 1.5
3. Bentuk huruf (Font): *Times New Roman* atau Arial
4. Ukuran huruf: 12
5. Sistematis
6. Perwajahan dan tata tulis konsisten
7. Bahasa Indonesia yang baik dan benar

Laporan evaluasi diri dalam bentuk portofolio yang mendeskripsikan secara narasi dan analisis dengan jelas, singkat, padat, kurang lebih 150 halaman.

3.3 Struktur Laporan Evaluasi Diri

Bab I. Pendahuluan

Laporan hasil evaluasi diri adalah deskripsi, analisis, dan refleksi mengenai keadaan, kinerja, dan perangkat pendidikan suatu program studi, sebagai hasil kajian dan asesmen yang mendalam dan bersifat internal. Laporan disusun secara komprehensif, lengkap, sistematis, dan mudah dipahami, sehingga siapa pun yang membaca, mengkaji dan memanfaatkan laporan itu dapat memahami seperti apa yang dimaksudkan oleh penyusunnya. Laporan digunakan antara lain untuk memutakhirkan pangkalan data program studi dalam bentuk profil yang komprehensif, perencanaan dan perbaikan program studi secara sinambung, penjaminan mutu internal program studi, dan untuk mempersiapkan evaluasi eksternal atau akreditasi.

Memperhatikan penggunaan laporan evaluasi diri seperti itu, maka isi laporan hasil evaluasi diri mungkin lebih luas dan lebih lengkap dibandingkan dengan informasi yang dikemas dalam dokumen kinerja dan atau portofolio akreditasi. Untuk kelengkapan rujukan bagi dokumen kinerja atau portofolio yang disampaikan kepada LAM-PTKes, maka laporan hasil evaluasi diri itu disiapkan oleh program studi pada saat asesmen lapangan atau kunjungan pakar sejawat di tempat program studi/ perguruan tinggi, yang digunakan sebagai bahan rujukan utama dalam mengkaji keadaan, kinerja dan perangkat pendidikan program studi yang bersangkutan.

A. Ringkuman Eksekutif

Laporan evaluasi diri diawali oleh suatu rangkuman eksekutif, yang merupakan singkatan isi laporan lengkap evaluasi diri, dan dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh, jelas dan singkat, sehingga pembaca laporan dapat menangkap apa yang dilaporkan, tanpa membaca keseluruhan laporan lengkap-dengan jumlah halaman maksimal 3 halaman.

B. Susunan Tim Penyusun dan Deskripsi Tugasnya

Laporan evaluasi diri disusun oleh suatu Tim Kerja yang dibentuk dan diberi SK oleh Pimpinan Unit pengelola. Tim Kerja harus terdiri dari unsur unit pengelola, jurusan, program studi, dan narasumber dari luar institusi yang berupa mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan, yang secara khusus ditugaskan untuk mengidentifikasi, mempersiapkan, serta mengumpulkan pelaksanaan kinerja dengan dukungan data dan fakta melalui analisis dan identifikasi permasalahan dan kelemahan dalam rangka penyusunan laporan evaluasi diri. Hal ini sangat penting karena substansi laporan evaluasi diri akan menunjukkan keterkaitan pengelolaan tingkat PS dengan tingkat jurusan dan fakultas.

Identitas penyusun laporan evaluasi diri diisi dengan nama, nomor identitas seperti NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional), dan jabatan struktural penyusun laporan evaluasi diri, serta pembagian tugas masing-masing anggota penyusun laporan evaluasi diri.

Bab II. Laporan Evaluasi Diri Program Studi

Bagian ini merupakan penjabaran dari profil unit pengelola program studi, deskripsi tentang pelaksanaan kinerja pada setiap kriteria evaluasi diri, dan analisisnya, dengan dukungan data dan fakta pada program studi dan unit pengelola program studi.

A. Profil Unit Pengelola Program Studi

Bagian ini berisi deskripsi yang disajikan secara ringkas dan mengemukakan hal-hal yang paling penting. Aspek yang harus termuat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sejarah Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program Studi (PS)
UPPS harus mampu menjelaskan riwayat pendirian dan perkembangan UPPS dan PS secara ringkas dan jelas.
2. Visi, misi, tujuan, strategi, dan tata nilai
Bagian ini berisi deskripsi singkat visi, misi, tujuan, strategi dan tata nilai yang diterapkan di UPPS dan PS (visi keilmuan/*scientific vision*).
3. Organisasi dan Tata Kerja
Bagian ini berisi informasi dokumen formal organisasi dan tata kerja yang saat ini berlaku, termasuk di dalamnya diuraikan secara ringkas tentang struktur organisasi dan tata kerja UPPS dan PS, tugas pokok, dan fungsinya (tupoksi).
4. Mahasiswa dan Lulusan
Bagian ini berisi deskripsi ringkas data jumlah mahasiswa dan lulusan, termasuk kualitas masukan, prestasi monumental yang dicapai mahasiswa dan lulusan, serta kinerja lulusan.
5. Dosen dan Tenaga Kependidikan
Bagian ini berisi informasi ringkas jumlah dan kualifikasi SDM (dosen dan tenaga kependidikan), kecukupan dan kinerja, serta prestasi monumental yang dicapai.
6. Keuangan, Sarana, dan Prasarana
Berisi deskripsi ringkas kecukupan, kelayakan, kualitas, dan aksesibilitas sumber daya keuangan, sarana dan prasarana.
7. Sistem Penjaminan Mutu
Berisi deskripsi implementasi sistem penjaminan mutu yang sesuai dengan kebijakan, organisasi, instrumen yang dikembangkan di tingkat perguruan tinggi, serta monitoring dan evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjutnya. Deskripsi dapat dijelaskan dengan siklus PPEPP yang dilakukan oleh UPPS dan PS, termasuk pengakuan mutu dari lembaga audit eksternal, lembaga akreditasi, dan lembaga sertifikasi.
8. Kinerja Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi
Berisi deskripsi capaian dan luaran yang paling diunggulkan dari UPPS dan PS.

B. Kriteria Akreditasi

Bagian ini berisi deskripsi tentang Pelaksanaan Kinerja dengan Dukungan Data dan Fakta Melalui Analisis dan Identifikasi Permasalahan serta Kelemahan yang Terjadi pada Setiap Kriteria Evaluasi Diri.

Komponen-komponen hasil analisis sistemis itu kemudian dihimpun dan dikelompokkan menjadi kriteria evaluasi diri sebagai berikut.

Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

Kriteria 2. Kurikulum

Kriteria 3. Penilaian

Kriteria 4. Mahasiswa

Kriteria 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Kriteria 6. Sarana, Prasarana Pendidikan dan Keuangan

Kriteria 7. Penjaminan Mutu

Kriteria 8. Tata Kelola dan Administrasi

Bab III. Penutup

A. Referensi

Mohon ditulis referensi yang menjadi sumber dalam penulisan laporan penyusunan evaluasi diri program studi.

B. Lampiran Data Dukung

Lampiran data dukung dalam bentuk excel data yang dibutuhkan oleh LAM-PTKes.

BAB IV. PENUTUP

Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri untuk Program Studi Doktor Kebidanan ini disusun sebagai acuan yang komprehensif bagi program studi dalam melakukan evaluasi diri. Evaluasi diri yang baik akan memberikan gambaran yang jelas tentang kelebihan dan kekurangan program studi, serta menjadi dasar untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.

Evaluasi diri adalah langkah penting dalam proses peningkatan mutu pendidikan. Dengan melakukan evaluasi diri secara berkala, program studi dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki, serta merencanakan strategi pengembangan yang sesuai. Evaluasi diri juga membantu program studi dalam memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan, sehingga dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan.

Panduan ini memberikan langkah-langkah yang jelas dan terstruktur dalam menyusun laporan evaluasi diri. Setiap bagian laporan dijelaskan secara rinci, mulai dari pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan rekomendasi perbaikan. Dengan mengikuti panduan ini, diharapkan program studi dapat menyusun laporan evaluasi diri yang akurat, objektif, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Diharapkan dengan adanya panduan ini, Program Studi Doktor Kebidanan dapat lebih mudah dalam melakukan evaluasi diri dan menyusun laporan yang berkualitas. Laporan evaluasi diri yang baik akan menjadi dasar yang kuat untuk perbaikan dan pengembangan program studi, sehingga dapat terus memberikan pendidikan yang berkualitas dan menghasilkan lulusan yang kompeten.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan penyusunan laporan evaluasi diri untuk Program Studi Doktor Kebidanan ini. Semoga panduan ini dapat bermanfaat dan membantu program studi dalam melakukan evaluasi diri secara efektif dan efisien. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu Program Studi Doktor Kebidanan di Indonesia demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya panduan ini, diharapkan program studi dapat menyusun laporan evaluasi diri yang komprehensif dan bermanfaat bagi pengembangan pendidikan. Semoga panduan ini dapat menjadi pegangan yang berguna dan mendorong terciptanya budaya evaluasi diri yang positif dan konstruktif di lingkungan Program Studi Doktor Kebidanan.

Lampiran 1. Jadwal Kegiatan Asesmen Lapangan

| Waktu Kegiatan | Kegiatan | Keterangan |
|---|--|--|
| H-1 Sesuai dengan jadwal penerbangan atau transportasi masing-masing Asesor | <ul style="list-style-type: none"> • Asesor berangkat dari tempat tinggal masing-masing ke kota dimana Program Studi berada. • Pihak Perguruan Tinggi atau Program Studi melakukan penjemputan Tim Asesor. • Penyamaan persepsi oleh Tim Asesor dan penyusunan acara asesmen lapangan ke kampus. • Pertemuan informal dengan Perguruan Tinggi untuk menyampaikan jadwal acara. | Tim Asesor, sampai di kota tujuan AL |
| Hari Pertama 08.00 – 09.00 | Pembukaan kegiatan Asesmen Lapangan. | |
| 09.00 – 12.00 | <ul style="list-style-type: none"> • Presentasi dan klarifikasi oleh pimpinan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi. • Asesmen dan diskusi dengan pimpinan Unit Pengelola Program Studi, Program Studi, Tim Penyusun Dokumen Akreditasi. | Mendengarkan presentasi, diskusi dan klarifikasi |
| 12.00 – 13.00 | ISHOMA | |
| 13.00 – 15.00 | Asesmen terhadap dosen. | |
| 15.00 – 16.00 | Asesmen terhadap tenaga kependidikan. | |
| 16.00 – 17.00 | Asesmen terhadap mahasiswa. | |
| Hari Kedua 08.00 – 09.00 | Asesmen terhadap alumni. | |
| 09.00 – 10.00 | Asesmen terhadap pengguna lulusan. | |
| 10.00 – 12.00 | Asesmen proses pembelajaran yang didukung fasilitas dan sarana serta prasarana sebagai sumber pembelajaran mencakup kesesuaian fasilitas pendidikan dengan standar yang ditetapkan (perkuliahan, praktikum, dan mutu serta kelengkapan sarpras). | Asesor memastikan ketersediaan (ruang kelas, dan perpustakaan). Wawancara di tempat bila diperlukan. |
| 12.00 – 13.00 | ISHOMA | |
| 13.00 – 15.00 | Asesmen proses pembelajaran yang didukung fasilitas dan sarana serta prasarana sebagai sumber pembelajaran mencakup kesesuaian fasilitas pendidikan dengan standar yang ditetapkan (perkuliahan, praktikum, dan mutu serta kelengkapan sarpras). | Asesor memastikan aspek keamanan, kesehatan, aksesibilitas, ketersediaan |

| Waktu Kegiatan | Kegiatan | Keterangan |
|-------------------------------------|--|--|
| | | sumber belajar, pemeliharaan, kebersihan, kenyamanan, dukungan teknologi informasi, kondusivitas lingkungan pembelajaran. Wawancara di tempat bila diperlukan. |
| 15.00 – 17.00 | Tim Asesor menyusun laporan hasil asesmen lapangan berdasarkan catatan dari kegiatan verifikasi, validasi, dan wawancara dalam format Ringkasan Penilaian Asesmen Lapangan (F2), Laporan Penilaian Asesmen Lapangan dan Rekomendasi (F3). | Kerja mandiri asesor untuk menyusun draft laporan melalui SIMAk. |
| Hari Ketiga 08.00 – 10.00 | Pemaparan dan diskusi Laporan Penilaian Asesmen Lapangan (F3) oleh Tim Asesor kepada pimpinan Unit Pengelola Program Studi, Pimpina dokumen Program Studi dan tim penyusun en akreditasi. | Menyampaikan hasil penilaian secara kualitatif |
| 10.00 – 11.00 | Perbaikan Laporan Penilaian Asesmen Lapangan (F3) oleh Tim Asesor. | |
| 11.00 – 12.00 | Penandatanganan Laporan Penilaian Asesmen Lapangan (F3) oleh Tim Asesor, Ketua Program Studi, dan Pimpinan Unit Pengelola Program Studi. | |
| | Penutupan kegiatan Asesmen Lapangan (AL). | |
| 10.00 – 11.00 | Perbaikan Laporan Penilaian Asesmen Lapangan (F3) oleh Tim Asesor. | |
| 11.00 – 12.00 | Penandatanganan Laporan Penilaian Asesmen Lapangan (F3) oleh Tim Asesor, Ketua Program Studi, dan Pimpinan Unit Pengelola Program Studi. | |
| | Penutupan kegiatan Asesmen Lapangan (AL). | |
| 12.00 – 13.00 | ISHOMA | |
| 13.00 – 14.30 | Tim Asesor berdiskusi untuk menetapkan kesimpulan dan hasil dalam format Kategori Ringkasan Hasil Keseluruhan (F4). | Kerja mandiri asesor |
| 14.30 – 15.00 | Asesor menyelesaikan hasil Asesmen Lapangan melalui SIMAk yang terdiri dari: | Kerja mandiri asesor |

| Waktu Kegiatan | Kegiatan | Keterangan |
|-----------------------|---|-------------------|
| | Ringkasan Penilaian Asesmen Lapangan (F2), Laporan Penilaian Asesmen Lapangan dan Rekomendasi (F3), dan Kategori Ringkasan Hasil Keseluruhan (F4). | |
| H+1 | Asesor melakukan perjalanan pulang .kembali ke daerah asal masing-masing | |